2023

RENCANA KERJA
BADAN KESBANGPOL
KAB. KUTAI KARTANEGARA

2023

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jurang, Sebren Ilir Rt 04 No 01 Telp (0541) [illegible], Fax (0541) [illegible]
TENGGARONG 75514

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : [illegible]

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara [illegible] – [illegible], perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yang Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022;

b. bahwa dalam rangka penyusunan penyusunan Rencana Kerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2014;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Barangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kota Kotabangun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kota Kotabangun;
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Perumusan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU :

1. Tim Percepatan Rencana Kerja (RENJA) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Kotabangun Tahun 2023, dengan susunan Sebagai Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA: Tugas Dan Personel Sebagaimana Tersebut Pada Diktum Pertama adalah:

1. Melaksanakan tahun kerja dari bidang pada monitoring kegiatan pelaksanaan Tanaman Daerah;
2. Melaksanakan dan mencatatkan progres kerja;
3. Menyusunlah Kepala Kerja untuk pelaksanaan Proyek;
4. Melaporkan Laporan Hasil Pagar;
5. Notulisasi Pertemuan Kerja Pertemuan Daerah;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan Kerja kepada Pejabat Teknis Kecamatan monitor Bagian Kabupaten Kuala Kurungan.

KETIGA: Dalam melaksanakan kegiatan Tim harus mematuhi ketentuan pada Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan dengan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Kabupaten Kuala Kurungan.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan kemudian hari dibebankan kepada APBD Kabupaten Kuala Kurungan melalui DPA – SKPD Dinas Kesejahteraan Kabupaten Kuala Kurungan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dipertimbangkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliru dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 17 Januari 2025

Kepala Dinas,

RENDA DIRGANTARA, S.Sos., M.Si
Nip. 196805261989121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA [illegible] BADAN [illegible] PERTANAHAN DAERAH KOTA [illegible]

Nomor : [illegible]

Tanggal : 11 Februari 2022

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepertanahan Kabupaten [illegible] Tahun 2022

NO	JENIS	JABATAN	KETERANGAN
1	[illegible]	Pengarah	
2	[illegible]	Penanggung Jawab	
3	[illegible]	Ketua	
4	[illegible]	Sekretaris	
5	[illegible]	Anggota	
6	[illegible]	Anggota	
7	[illegible]	Anggota	
8	Pengadaan Perencanaan Tanah [illegible]	Anggota	
9	Pengadaan Perencanaan Tanah [illegible]	Anggota	
10	Pengadaan Perencanaan Tanah [illegible]	Anggota	
11	Pengadaan Perencanaan Tanah [illegible]	Anggota	
12	Pengadaan Perencanaan Tanah [illegible]	Anggota	
13	Pengadaan Pengendalian Tanah [illegible]	Anggota	
14	[illegible]	Anggota	
15	[illegible]	Anggota	
16	[illegible]	Anggota	
17	[illegible]	Anggota	
18	[illegible]	Anggota	
19	[illegible]	Anggota	

Ditetapkan di [illegible]

Pada tanggal : 11 Februari 2022

Kepala Badan

[illegible]

NIP [illegible]

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja tahun 2021 merupakan tolak ukur yang harus dicapai oleh [illegible] dalam melaksanakan kegiatan. Tolak ukur ini merupakan [illegible] nilai kuantitatif yang harus dicapai dari [illegible] strategi maupun program kegiatan tinggal sub kegiatan dan merupakan [illegible] [illegible] [illegible] dengan demikian [illegible] dari pelaksanaan strategi yang [illegible] dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam hal Rencana Kerja merupakan suatu pendekatan yang menghubungkan antara rencana strategis dan rencana akuntabilitas kinerja dengan dalam penganggaran, memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, memuat program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja utama yang dikangkat secara sistematis dengan dan yang [illegible] untuk menggambarkan cara pencapaian sasaran dengan [illegible] dan [illegible] dengan kesesuai kegiatan-kegiatan dimana hasil dukur sasaran [illegible].

Rencana Kerja 2021 merupakan gambaran mendetail dari pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021 untuk mewujudkan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Tulal Bulungan. Kontribusi ini harus [illegible] [illegible] pelaksanaan kinerja secara [illegible] Badan Kesbangpol Kabupaten Tulal Bulungan yang [illegible] dan [illegible].

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kemenagan i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 11

2.2 Analisis Sisa Pagu dan Penyelesaian Dalam 71

2.3 Analisis Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD 72

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 84

2.5 Perbandingan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 87

BAB III PILIHAN DAN PRIORITAS PERMASALAHAN DARERA 90

3.1 Pokok-pokok Kebijakan Nasional 90

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 96

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERMASALAHAN DARERA 99

4.1 Program dan Kegiatan 99

BAB V PENUTUP 100

BAB III
PENUTUP

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah, Kecamatan Kuala Kurnia sebagai [illegible] dan pembangunan Nasional [illegible] untuk mengemban [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

Kabupaten Kolai Kemabagat dapat terus mendukung pembangunan Bu Kota Negara.

Sebagai wujud atas, [illegible] upaya pelaksanaan [illegible] [illegible] [illegible]

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Kuala Kapuas Tahun 2023, produknya antara lain yang dijadikan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pemerintahan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Pengisi Tentang Ormas;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Sekretariat Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Berkurut Kerja Perangkat Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor [illegible] Tahun 2021 tentang Pedoman Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Kualitas Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2018 - 2023;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung terwujud tugas sistem pemerintahan dan penyelenggaraan yang hormat terhadap hak asasi manusia dan memiliki akuntabilitas kinerja yang tertuang pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Memantapkan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan sesuai penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023;

2. Rencana pinjaman dalam [illegible] anggaran bantuan [illegible] oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Kebijakan pelaksanaan dari [illegible] dalam [illegible] pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara [illegible] [illegible] dan [illegible] yang [illegible].

1.4. DEFINISI PERUMUSAN

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan [illegible] sebagai berikut:

MAK – PENGELOLA [illegible]

Pada MAK ini dimasukkan [illegible] pemberian [illegible] pengelolaan [illegible] PKS.

1.1 Lalu Pelaksana

Merupakan [illegible] dengan [illegible] PKS [illegible] [illegible] PKS dengan [illegible] PPTK dan Bendahara PD [illegible] [illegible] sampai [illegible] [illegible].

1.2 Landasan Hukum

Merupakan [illegible] [illegible] [illegible]

Memuat pernyataan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Menguraikan secara berurut materi penyusun Renja PD, serta substansi yang akan di dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN HASIL RPD DAN RKPD LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalunya Capaian Renstra PD

Bab ini membuat capaian dimana berhasilnya dari pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 1-4) dari pencapaian dapatnya tahun berjalan (tahun 1-5) mengacu pada RPJMD tahun berjalan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan capaian indikatif kapasitas kinerja pelayanan PD, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan

2.3 Review Permasalahan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal-hal yang sesuai dengan pelayanan PD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD. Bermaksud berfokus ini dan nilai tingkat. Bentuk. Tantangan dan peluang dalam mengadakan pelayanan PD dan formulasi dari hasil berisi rekomendasi dan solusi yang dirangkai untuk dimasukkan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.

2.4 Review Terhadap Pencapaian Renstra PD

Berdasarkan analisa terhadap program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan hasil **BAIK** dengan hasil analisa, kesimpulan, permasalahan mengenai analisa proses terhadap indikator, Perjanjian kinerja analisa proses terhadap dan indikator capaian berhasil dan bagaimana dengan capaian pada **RENSTRA**

2.5 Permasalahan Utama Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisa mengenai hasil capaian terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya tahun lalu

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sebagai sasaran dasar atau permasalahan yang merupakan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dan yang telah dapat dapat dalam dan luar PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Penentuan tujuan dan sasaran dilakukan pada tahun ke dua jadwal pelaksanaan capaian dan luar PD yang dibahas dengan sasaran dapat dicapai dengan RENSTRA PD.

BAB IV. STRATEGI STRUKTURAL DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan pembahasan tersebut:

a. Pelaksanaan yang merupakan bahan pertimbangan dalam penyusun program dan kegiatan

b. Kinerja yang belum mengenai sasaran dan program dan kegiatan

c. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan Kinerja sebelumnya dengan cara **SWOT**, dalam jenis program/kegiatan, juga indikator keberhasilan kebutuhan.

BAB I PENUTUP

a. Kesimpulan penting yang akan memberikan perhatian, baik dalam rangka pemberdayaan, bimbingan, bantuan dan fasilitasi anggaran, sesuai dengan kebutuhan

b. Kesimpulan dan pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 REVIEW PERATURAN DAERAH TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dasar hukum yang di Badan Kesbangpol adalah dan tugas sebagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang yang dikoordinasi oleh Bidang Kesbangpol (Permendagri). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten [illegible] (pada tahun 2021). Dasar Penetapan Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) Kawasan Strategis yang Kabupaten dalam 5 (lima) Kecamatan Pulau Bintan.

Bupati dan/atau [illegible] Pemerintahan [illegible] dalam kedudukan [illegible] dan [illegible] dalam [illegible] untuk [illegible]. Bupati menyelenggarakan Pemerintahan daerah. Tentang dengan [illegible] dalam 5 (lima) [illegible] [illegible] (2016 – 2021). Bupati Kepulauan dalam [illegible] [illegible] [illegible]

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2021	% PENC.	KETERA-NGAN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sangat Tinggi
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sangat Tinggi
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sangat Tinggi
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tinggi
RATA-RATA				**[illegible]**	**Tinggi**

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2021	% PENC.	KETERANGAN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Presentase [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Meningkatnya [illegible] Pendidikan [illegible]	Presentase [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berdasarkan [illegible] Bulan Kesbangpol tahun [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang memberikan dalam pencapaian target kinerja Bulan Kesbangpol tahun 2021 dengan perhitungan [illegible] terdapat 9 (Sembilan) indikator kinerja [illegible] mencapai target sasaran, dan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang [illegible] mencapai target sasaran, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang [illegible] dari target.

Capaian kinerja Bulan Kesbangpol [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

h. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan [illegible] untuk [illegible] dan terbatasnya pelaksanaan [illegible] kegiatan

i. Adanya pencemaran [illegible] kegiatan

j. Masih kurangnya kesadaran para [illegible] masyarakat [illegible] [illegible] untuk mengikuti kegiatan [illegible] tentang [illegible] kebudayaan. Dimana kesemuanya merupakan [illegible] [illegible] dengan [illegible] dari [illegible] ini [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible]

k. Pelestarian Tinggal Bersama (Rumah Tradisional Bajoka) dan lainnya yang [illegible] [illegible] yaitu [illegible] [illegible] [illegible]

l. Masih [illegible] Dimana yang [illegible] [illegible] [illegible]

m. Adanya [illegible] Kondisi Bencana [illegible] dengan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

n. Masih [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3. Tantangan [illegible] yang [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

a. Tanggapan [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] dengan [illegible] DPRD [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

Tentunya capaian program tersebut tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kinerja dengan kegiatan pendukung capaian program tidak dapat dilaksanakan, dan hal ini akan dievaluasi pada tahun pelaksanaan Renstra berikutnya dengan adanya kecamatan Pemda Pinangkal Dungan. Pada saat pelaksanan renstra telah sesuai terhadap dimasukkan kegiatanadap Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang mengharuskan penjabaran program dan kegiatan hanya untuk mencapai indikator kinerja yang ada.

Dalam mengelola capaian kinerja tentunya terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat yang harus diselesaikan dengan program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam rentang kurun yang ditentukan ke dalam Renja.

Dari permasalah tersebut, maka kami sampaikan beberapa program dan kegiatan yang kami usulkan dan dituangkan kedalam Renja tahun 2021 :

1. **PROGRAM PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

   Terkesan pemborosan anggaran dan target kinerja pada kegiatan yang berkaitan pada program ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan anggaran daerah kegiatan dan dalam angka memenuhi target kinerja.

2. **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN**

   Pada program ini diduduan pelaksanaan pagu anggaran serta angka kinerja dalam angka memenuhi ketersediaan anggaran bagi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan dibuat dalam Pagu/dan Kegiatanya membantu pemerintah dalam penanggulan COVID-19

3. **PROGRAM PEMBINAAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

   Rapat koordinasi ini mengadakan penandatanganan Naskah Hibah berupa pelaksanaan pemilihan calon bagi masyarakat dan upaya untuk memenangkan anggota Parlemen Daerah dapat dilangsungkan kualitas kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Kota Kotamagetan

4. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

   Pada program ini dilakukan penandatanganan yang anggaran serta target kinerja dalam rangka monitoring dan memberikan pemahaman terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kota Kotamagetan

5. **PROGRAM PEMINGAN DAN PEMBERDAYAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

   Pada program ini dilakukan penandatanganan yang anggaran serta target kinerja dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran yang Pancar Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai Forum Mitra Pemerintah Kotamaka memberikan penandatanganan dengan anggaran (FORPLN serta kegiatan PATBI untuk Pada dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Kemenkes (Dana BPPKAMP)

6. **PROGRAM PEMBINAAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KEMITRAAN PENGAMANAN KEMPUM DERAH**

   Rapat ini Kegiatan pada program ini dilakukan rangkaian yang anggaran serta target kinerja dalam pelaksanaan dan kemitraan pemilihan umum di kerjasa

[illegible]

Pengukuran tingkat capaian sasaran Badan Kesbangpol tahun 2021 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang akan ditetapkan dalam Perencana Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2021 dengan realisasinya. Berikut capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 di akhir indikator kinerja.

Tujuan 1 :

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Politik.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis 1 ditetapkan indikator kunci dengan 6 (enam) indikator kinerja. Gambaran dari masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis 1

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2019	2020	2021
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	80%	77,75%	77,77%	80,89%
Cakupan Sarana Prasarana Pemantauan Dalam Kondisi Baik	80%	80%	80%	80%
Tingkat Kelengkapan Sarana Personel SMS	80%	100%	100%	100%
Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Kewaspadaan	80%	100%	100%	100%
Tingkat Kinerja [illegible]	80%	100%	100%	100%

Dari 5 (lima) indikator sasaran [illegible], terdapat 1 (satu) indikator yang [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible] dan anggaran, [illegible] [illegible] dari 5 (lima) indikator tersebut.

a. [illegible] : [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

Dalam dan antara Badan untuk urusan dan yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam kedaulatan rangkap dua atau dua dari berupa dari yang dikeluarkan apakah ATR/Daerah, Kehutanan dan Pertanahan dan kesemapan kepentingan. Tentang dalam kemajuanya tingkat dan urusan mulai dapat dikemukakan beberapa hal antara lain:

1. Dalam hal pelaksanaan penyelidikan perselisihan dan pertanggungjawab terhadap kinerja pemerintahan yang Pada dilaksanakan;
2. Dalam Jasa Pemerintah Kewenangan Direktur/Gubernur, termasuk T kuyuhi pil kewenangan yang DPYE khusus dalam pelaksanaan;
3. Dalam Pemberian Kuasa Penyelidikan Daerah, termasuk 1 (satu) jenis barang yang Dalam kewenangan.

Dengan adanya kembali kuasa capaian Bidang, Indikator ini dalam tahun 2021 mengalami kenaikan, namun hal ini bukan merupakan faktor tanggungan kinerja semata, untuk mengadakan pelaksanaan administrasi pemerintahan dilaksanakan dengan kemudahan. Dari secara keseluruhan proses kinerja administrasi pemerintahan berjalan dengan baik dan capaian kesesuaian pada tahun 2021 telah dilaksanakan. Dan pada tahun 2022 capaian dan dilaksanakan juga sesuai dengan hasil evaluasi yang ada.

b. Indikator II : Capaian Kinerja Pelaksana Pemerintahan Dalam Kondisi Baik

Kondisi umum kinerja dari pelaksana yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Kota, Kasat Kesbangpol, cukup memadai bisa dikatakan mengadakan dasarnya. Ini Nampak dikarenakan dari untuk mencermati kinerja dari pelaksana pendukung, semua cukup memadai mengikuti pelaksanaan dari Kesbangpol dan dikoordinasikan publik.

Adapun tahap dan prosedur pendaftaran yang di [illegible] untuk memperoleh [illegible] [illegible] dan kelengkapan [illegible], adalah sebagai berikut:

1. Pertama, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
2. Pendaftar [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
4. [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
5. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] DAN PERLENGKAPAN [illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sehingga dari [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] tahun 2021 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tahun 2021 ini hanya [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

a. Penggunaan sekretariat [illegible] BMD

Rencana unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses monitoring sengketa tanahnya, selama tahun terhadap penggunaan monitoring sengketa tanahnya oleh kelompoknya dan sekretariat sekunder pemakaian lahan yang dikomodasi oleh Bagian Umum.

b. Indikator pertanggungjawaban

Mengacu pada pendoman pemantauan-evaluasi yang terdiri dari penyusunan Laporan BMD semua tanah akhir tahun anggaran 2021 (laporan BMD yang dibuat mulai tanggal 1005 dari target yang ditetapkan terdiri dari:

1. [illegible] dokumen Laporan BMD Permasalahan
2. [illegible] dokumen Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini tahun tahun 2021 sebesar 100%, dan di tahun 2021 tetap dipertahankan minimal capaiannya sebesar 100%.

d. Indikator III : Tingkat Ketepatan Waktu Penyusun Keuangan

Pelaporan keuangan dan capaian kinerja merupakan bagian yang penting dalam pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Dengan dan ketepatanwaktu waktu sangat penting dalam mengelola pencatatan transaksi dana dan capaian kinerja yang dilaksanakan pada setiap SKPD dengan sistem informasi keuangan sekretariat dan indikator pertanggungjawaban yang mencangkup jumlahnya oleh OPD berbentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Kotamagang.

Untuk menjaga tertib administrasi penggunaan dan pertanggungjawaban uang persediaan/pengadaan dan pengisian brankas kas dipenuhi langkah berikut antara lain:

a. Menggunakan rekening bank untuk pembayaran

Pada awal tahun anggaran Bagian Perlengkapan mengajukan Uang Persediaan (UP) dari Bendahara umum Daerah sebesar Rp. 100.000.000,-. Untuk pertanggungjawaban sebesar 2/3 maka diusulkan kepada proses administrasi pertanggungjawaban penggunaan uang dari UP minggu mencapai batas minimum 50% dari jatah UP untuk kemudian dilakukan revolving atas jenis yang ditentukan. Pengisian uang kas sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolving sangat penting, karena cepat terhadap pengajuan revolving sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian anggaran yang disampaikan ke Bagian Perlengkapan.

b. Melakukan penggunaan anggaran dan melakukan pertanggungjawaban

Mengacu pada pedoman pertanggungjawaban yang tertulis dalam petunjuk teknis Laporan Keuangan namun dengan akan tahun anggaran 2021 Laporan Keuangan yang dibuat kini berjumlah 100% dari target yang ditetapkan, diantara dari:

- 1 (satu) buah Neraca Laporan Keuangan Bulanan
- 4 (empat) Neraca Laporan Keuangan Triwulan
- 2 (dua) dokumen Laporan Keuangan Semesteran
- 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan Akhir Pakai

Dengan proses indikasi ini dapat tahun 2019 sebesar 85%, dari di tahun 2020 telah dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%.

4. Indikator 4 : Tingkat Konsistensi RENSTRA dan RENJA

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan diperlukan konsistensi dalam penyusunan dokumen kurun dan perencanaan 5 tahunan dan perencanaan 1 tahun, sehingga akan mempermudah dalam mewujudkan sinergitasnya kinerja.

Untuk mewujudkan konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut dan dituntut dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kerja dan Capaian Kinerja (LKIP)

Dokumen rencana kerja yang telah dibuat pada tahun 2021 dan juga untuk tahun 2022 telah selesai dan proses monitoring sehingga capaian yang telah dihitung dan dimasukkan dalam berbagai program dan kegiatan OPD yang menjadi kewenangan melaporkan juga dengan penyusunan capaian kinerja untuk LKIP pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada awal tahun dalam bentuk rekap capaian dalam kinerja untuk antar sub kegiatan dengan capaian kinerja untuk antar sub kegiatan BAPPEDA. Cara pemrosesan telah dibantu melalui aplikasi E-Perencanaan.

Sampai dengan akhir tahun 2021 telah dibuat RENSTRA 2022-LKIP 2020 LPPD 2020 dan laporan capaian kinerja kurtasi tahun 2021 telah secara manual telah melalui aplikasi E - PAKPIN2 , dan telah dilaporkan 12 dokumen capaian kinerja dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan (100%).

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD selama tahun 2021 telah dilakukan monitoring oleh tim internal OPD agar mempermudah dalam

[illegible]

Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%, dan di tahun 2021 telah dipertahankan (kinerja capaiannya realisasi 100%).

Tujuan 2 :

Meningkatnya Partisipasi Politik, Kesadaran Berbangsa

Sasaran Strategis 1 : Demokratisasi Ekonomi, Kesejahteraan dan Keberdaya masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 1 sebagaimana tertera diatas dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Jumlah Pemanfaatan Bantuan Masyarakat. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja
Sasaran Strategis 1

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2019	2020	2021
Jumlah Pemanfaatan Bantuan Masyarakat	100%	100%	100%	100%

Dari 3 (tiga) indikator tersebut [illegible] sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut uraian dari tiaptiap indikator tersebut:

a. Indikator 1 : Cakupan Penanganan Konflik

Untuk capaian indikator pertama, cakupan penanganan konflik Badan Kesbangpol dari [illegible] hasil [illegible] yang [illegible] dan [illegible] yang [illegible] [illegible] dari [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dan pencegah masyarakat. Berikut disajikan data-data [illegible] Kejadian selama tahun 2023.

Rekapitulasi data untuk kasus/kejadian [illegible] di Kab. Kotal Kotamagetra Tahun 2023

No	Jenis Kejadian Luar Biasa	Bulan (Jiwa)												Jumlah
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	[illegible]													0
2	[illegible]				1			1						2
3	[illegible]					2	2			1		1		10
4	[illegible]					1	1							2
5	[illegible]		1	1			1	1		1		1	1	8
6	[illegible]		1	1								1		3
7	[illegible]			1										1
8	[illegible]						1							1
9	[illegible]				1									1
	[illegible]	0	2	2	2	3	4	2	1	2	1	2	1	26

Rekapitulasi Data Unsur Stakeholder (pemangku kepentingan) internal dan eksternal
di Kab. Kulai Kartanegara Tahun 2021

No	Nama Unsur Pelu	Nilai Kuisi												Jumlah
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	[illegible]					1	1						1	3
2	[illegible]		1	1			1							4
3	[illegible]			1				1			1		1	5
4	[illegible]	1	1	1	1	1	1	1		1				9
5	[illegible]					1							1	2
6	[illegible]													1
Jumlah Responden/Nilai		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berikut data kualitas kelompok kelompok [illegible] dan [illegible] kelompok yang berdiri sepanjang tahun 2021.

Rekapitulasi Data Kelompok Kelompok Industri
di Kab. Kulai Kartanegara Tahun 2021

No	Jenis Kelompok	Nilai												Jumlah
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	[illegible]													1
2	[illegible]			1										1
3	[illegible]													1
4	[illegible]			1										1
5	[illegible]					1								1
Jumlah Kelompok Industri		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3. Koordinasi dengan Internal (terkait di daerah)

1. Pembinaan dan Pengendali

Pelaksanaan kewenangan, urusan, [illegible] dan [illegible] Pemerintah yang [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible] Pemerintah Kabupaten Kupang [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

Pengelolaan Jalan Provinsi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Urusan Daerah.

4. Permendagri Nomor 47 tahun 2012 tentang Pemanfaatan Tanah Lapang dan Ruang Terbuka Masyarakat Ada di daerah.
5. Permendagri Nomor 30 tahun 2012 tentang Pemanfaatan Tanah Kas di daerah.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5142/SJ tanggal 9 Maret 2018 tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2018 tentang Kewenangan Urus di Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota Kotamagelang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kota Kotamagelang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamagelang Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kota Kotamagelang Nomor 6 tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kota Kotamagelang.
8. Peraturan Bupati Kota Kotamagelang Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Kotamagelang.
9. Keputusan Bupati Kota Kotamagelang Nomor 070/796/KEP/HK/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penetapan Kin Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Kotamagelang.

Tujuan

1. Sebagai acuan/rujukan dalam pelaksanaan tata kelola dan manajemen internal kantor/unit kerja dalam menyusun rencana/program untuk dapatkan kepada Pimpinan Daerah sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau arah dalam mencapai kinerja efektif.

3. Dalam rangka memanfaatkan energinya dalam pelaksanaan tugas dan informasi tentang permasalahan yang ada maupun pencegahan konflik antarpegawai OPD tentunya dapat berbagi informasi melalui media dengan informasi melalui media yang disediakan kepada kelompoknya yang tepat bermanfaatkan oleh Kepala Daerah dalam mengambil keputusan strategis.

4. Kelompok yang dibentuk oleh Komunitas berfungsi untuk memberikan kontribusi baik secara individu maupun dalam bentuk yang melibatkan tentang dan cara mereka.

5. Komunitas Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berfungsi dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi informasi kepegawaian, Profil, Mutasi, Bezetting, Kenaikan, Kesejahteraan, dan Kesehatan(PPK) [9.0.0.0.0.0.0] dalam lingkung kepegawaian berfungsi sebagai media yang menjadi tentukan dengan dan sebagai contoh yang berfungsi bersama kesatuan sistem dalam negara [0.0.0.0].

6. Mekanisme komunitas dalam melakukan informasi mengalir dari berbagai individu dengan bahasa sederhana dan tanda tanya dan tanpa [illegible] mengunci referensi agar dapat memperdalamkan konsep yang sebenarnya.

Kelompokan

1. Bagian Kota Kelompokan (Kotak 1)
2. Sekretaris Daerah/Pelaksana Rokan Kelompokan (Kotak 2)
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Kelompokan (Kotak 3)
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pimpinan Kabupaten Rokan Kelompokan (Kotak 4)
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pimpinan Kabupaten Rokan Kelompokan (Kotak 5)
6. Kepala Bidang Mutasi dan Pelayanan Kelompokan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan

Pulau Kabupaten Kulon Kepulauan Mentawai Provinsi Riau;

7. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Kepala Dinas Perhubungan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
11. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai;
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Mentawai;
19. Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai;
20. Kepala Sub Bagian Perlengkapan Perlengkapan dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai;
21. Kepala Sub Bagian Organisasi Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai;
22. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai;

	10. Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara Nomor [illegible] tahun [illegible] tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula Kepulauan
2. Inisiatif Forum	**Tim Tersiaga Pencegahan Konflik Sosial**
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Konflik Sosial
	4. Surat Edaran Mendagri Dalam Negeri Nomor 400/1186 SJ tertanggal 23 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Tanggap Cepat Pelaksanaan Pencegah dan Tentang penanganan konflik sosial dengan pendekatan kearifan lokal
	5. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor [illegible] tanggal [illegible] Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Tersiaga Pencegahan Konflik Sosial Kepulauan Sula Kepulauan
Tugas	1. Mengidentifikasi, mengantisipasi, mengendalikan, dan mengatasi permasalahan konflik sosial di Kota Kepulauan
	2. Menyampaikan informasi kepada publik tentang potensi konflik dan upaya pencegahannya
	3. Melakukan tindak-tindak pencegahan melalui sistem peringatan dini

4. Pemapan dengan cepat dan menanggapi masalah secara sehingga permasalahan di dalam masyarakat yang sebelumnya menimbulkan konflik.
5. Mengoptimalkan Pemantauan Kewaspadaan dini pada dalam upaya pencegahan konflik dalam skala Kecamatan.
6. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi.

Kewenangan:

1. Kepala Kesbangpol (Pokok)
2. Ka.Sub Bagian Kesbangpol (Pokok Kelas 1)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara (Pokok Kelas 2)
4. Bagian Kesbangpol (Pokok) Kelas 3)
5. Sekretaris (SEKRETARIS (Pokok Kelas 5)
6. Kepala Kesbangpol (Pokok Kelas 2)
7. Inspektur Bukan Kewenangan Bupati dan Pejabat Kabupaten Kuta Kartanegara (Sekretaris)
8. Kepala Bagian Daerah Pokok Kuta Kartanegara (Pokok Kelas 1)
9. Pimpinan Tata Cipta Kerja (SEKRETARIS (Pokok Kelas 2)
10. Kepala Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara
11. Kepala Bagian Pokok Kerjang Kuta Kabupaten Kuta Kartanegara
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuta Kartanegara
13. Kepala Dinas Pendidikan Dinas Kabupaten Kuta Kartanegara
14. Kepala Pokok Pertanggungjawab Bencana Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara
15. Pejabat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuta Kartanegara
16. Kepala Pokok Inspektur Pengawasan Negeri Kuta Kartanegara
17. Kepala Pos Daerah Badan Intelen Negara Kabupaten Kuta Kartanegara

16. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Kotabangun;
17. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Kotabangun;
18. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Kotabangun;
19. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kota Kotabangun;
20. Kepala Sub Bidang Pembinaan Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kota Kotabangun;
21. Kepala Sub Bidang Kesatuan Politik Politik dan Partai, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kota Kotabangun;
22. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kota Kotabangun;
23. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Agama dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kota Kotabangun;

Kegiatan - Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Tertibum Pemangkasan Baliho Jalan - Kabupaten Kota Kotabangun antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Kotabangun dibentuk melalui Surat Keputusan No. [illegible] tanggal [illegible] yang bertugas melaksanakan pengadministrasian, mencatat, mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan informasi adalah dengan melakukan pengajian dan untuk mengumpulkan informasi di dalam lembaga [illegible].

Anggota Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah [illegible] anggota

d. Mengadakan Jadwal Pemantau Daerah dan sarbagai masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan kebutuhan sesuai di daerah; dan

e. Mengadakan [illegible] dan [illegible] untuk Pemantau Daerah dan kebutuhan informasi kewaspadaan secara dini.

Pemantauan wajaran (Kewaspadaan Dini Kecamatan Kota Kotamagang mencakup pada Satuan Kesatuan Bangsa dan Politik Kecamatan Kota Kotamagang meliputi:

Program	: Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan	: Pelaksanaan Kesiapsiaga Siaga dan Pembinaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan	: 1. Pemantauan Intelejen (KDPP) di 19 Kecamatan 2. Melaksanakan Kegiatan Group Intelejen, pelatih administrasi, pengamanan dan penggalangan dan sebuah lainnya 3. Rapat Koordinasi dan fasilitasi pemantapan aktivasi dan Sosial strategis di daerah 4. Pemetaan analisis dan determinasi problem sosial yang cepat pemetaan aktual dan sosial strategis di daerah untuk implementasi rekomendasi pimpinan daerah untuk dapat mendukung lebih [illegible]

1. Pembentukan kegiatan yang Komisi di [illegible] Kecamatan sebagai pengumpul [illegible] [illegible] informasi, agar informasi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Kecamatan yang dikelola oleh komisi dikelola untuk [illegible] dan formal [illegible] [illegible] [illegible], untuk memastikan [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] kegiatan yang [illegible] Komisi di Kecamatan [illegible] Kota Kotamagelang. Hasil Rapat Komisi [illegible] sebagai [illegible] [illegible] Penyelar Sosial [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

2. Pagelar FKK Tentang Penanganan Konflik Sosial

Kabupaten Kota Kotamagelang [illegible] [illegible] Forum Penanganan Konflik Sosial [illegible] [illegible] [illegible] Kota Kotamagelang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Forum Penanganan Konflik.

Fkk Tentang Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Kota Kotamagelang memiliki cuga sebagai berikut :

a. Merancang Pemasa Kerja Tentang Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten;
b. Mengkoordinasikan [illegible], mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik sosial skala Kabupaten;
c. Membentuk informasi kepada publik tentang konsep konflik dan upaya penanganannya;
d. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

e. Menegosiasi dengan pihak lain, menyelesaikan secara damai, serta pemulihan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;

f. Mengoordinasikan Pemerintah Daerah dan Desa dalam upaya penanganan konflik dalam skala Kecamatan;

g. Melaksanakan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rehabilitasi, rekonstruksi dan rehabilitasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka perlu dilakukan dengan cara kerja dan TIK Tersebut yang tersusun sebagai:

Pertama : Pelaksanaan Pencegahan Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi Konflik Sosial dengan pemakai DRPD dan instansi terkait (Kesbangpol pengendali)

Kedua : Pelaksanaan pemetaan tugas DRPD sebagai dalam tugasnya:

1. Pemetaan Konflik;
2. Penghentian Pengawasan Konflik
3. Pemulihan Pasca Konflik

Ketiga : Pelaksanaan dan Pemantauan Rencana Kerja Rencana Kerja TIK Tersebut Pelaksanaan Konflik Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 dan pelaksanaan Indikator Kinerja DRPD yang berkaitan dengan dan pelaksanaan Rencana Kerja.

[redacted]

Pada tahun 2012 – 2014 pelaporan progres pelaksanaan revitalisasi dan bantuan fasilitasi kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pengelola Pengelola Warisan Dalam Negeri Pusat melalui sistem monitoring [redacted] secara rutin dilaporkan dalam bentuk melalui laporan [redacted] dilaporkan pada [redacted]

Mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 pemerintah mengatur kewajiban tersebut dari kepada pegawainya. Konflik internal dilapangan sedang mengalami kendala Sekretariat Tim Tenaga Pendamping Badan Kepegawai Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan layanan berupa software fair, handphone, dan pendukung lainnya lainnya dan yang dikelolanya dengan mana pelaporan BKN-SIM dan B1).

Waktu Pelaporan Dan Batasan Pemberitahuan Bulanan (Ini)

Periode Pelaporan	Batas Pelaporan	Deadline Tindak Lanjut
Periode 01-04	27 April – 6 Mei 2021	6 Juni 2021
Periode 05-08	27 Agu – 6 Des 2021	6 September 2021
Periode 09-12	27 Des – 6 Jan 2021	16 Januari 2021

Pada Tahun 2021 sebagaian pegawai cadangan sebelumnya lancar dan dengangan konflik sosial dilapangan hanya dalam pengimpanan data digital Google Drive yang disimpan oleh Badan Kepegawai Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa kami pendukung cadangan dengan pelaksanaan lancarnya dari mulainya kasus akun : Nama, Nokes@gmail.com pada pengimpanan data digital Google Drive Badan Kepegawai Provinsi Kalimantan Timur.

Pemasalah kegiatan Tim Tenaga Pendampingan konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara hasilnya 2000 SKPD dibantu Kecamatan Sangata Utara dan Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Hadiri.

Program :	Pelayanan Pemerintahan Kesehatan dan Kesejahteraan Lingkungan
Kegiatan :	Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah
Jenis Kegiatan :	1. Pemantauan Pencegahan Gangguan Kesehatan di 18 Kecamatan 2. Monitoring/Evaluasi pelaksanaan tugas/fungsi Kesehatan dengan SKPD yang menjadi sasaran dalam kewaspadaan dini di Kecamatan 3. Rapat Koordinasi pemantauan pencegahan dini dan bahaya ancaman di daerah 4. Menyelenggarakan sosialisasi kegiatan pencegahan dan bahaya kesehatan masyarakat di kecamatan dan SKPD terkait, sebagai langkah memasyarakatkan pencegahan dengan yang telah dilaksanakan sehingga akan meminimalisir masalah yang muncul 5. Menyusunan progres laporan pelaksanaan kegiatan dan masalah lapangan yang telah ditindaklanjuti

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Dini Dampak

Pelaksanaan realisasi kegiatan untuk kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah sampai akhir tahun anggaran tidak dapat dicapai secara maksimal. Realisasi pelaksanaan realisasi kegiatan tersebut akibat adanya

Kerja dari Jaring Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah dan Tim Tentang Penyelenggara Konflik Sosial dapat melakukan langkah deteksi dini dan dapat dan permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan yang dapat menjadi konflik yang meluas dan berdampak secara luas dapat

Kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan dengan metode deteksi pada Aspirasi, Tuntutan, Permasalahan dan Gangguan (ATG) antara Satuan Daerah dan Masyarakat, dengan bidang POLEKSOSBUDAMHAN meliputi Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Berikut ini disampaikan grafik hasil hasil pemantauan deteksi dini di Kabupaten Kab Kepulauan selama tahun 2021 :

Isu Strategis dan Permasalahan Aktual
berdasarkan Pengumpulan Informasi/ Deteksi Dini

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
Ideologi	I. Meningkatnya Pengaruh Agama Baru	Tanjungpinang	• Jumlah pengikut ± 7.000 orang • Tempat berkegiat pengikut aliran dilaksanakan [illegible] dalam [illegible] [illegible]
	II. Meningkatnya Organisasi Islam Garis Keras Terhadap Ideologi	Lingga, Tanjungpinang	Jumlah pengikut ± 35-40 orang
	I. Meningkatnya Paham Anti Sosial	Tanjungpinang	• Jumlah pengikut ± 40-100 orang • Hasil Pemantauan Tim [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible] • Pada [illegible] [illegible] pengikut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] • [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sasaran	No. Strategi	Arah	Kegiatan
			Kesbangpolinas Untuk Ormas Internal Dan Kab. Kutai Kartanegara Pada Bulan Agustus Dengan Tema Ormas Masyarakat Nasionalis Kab. Kutai Kartanegara Sesuai SKT No. 35-CH-01-0001/2024, Dengan Pola Bulan Bakti Sosial Nasional Dengan Tema/Nasional
Kapasitas	Sosialisasi Pengetahuan dan pengaturan Pada Partai Politik di Kecamatan Kab. Kutai Kartanegara, sehingga dapat lebih paham dan mengerti tentang aturan-aturan dan ketentuan Pemilu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif	Kecamatan Kab. Kutai Kartanegara	• Adanya upaya Pengawasan Pada Partai Politik di Daerah dalam rangka mengantisipasi adanya pada pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada • Terwujudnya kecamatan yang Kondusif pada Partai Politik
Capaian	1. Pelatihan Sengketa Administrasi sesuai kompetensi dan tugas dan fungsi dalam Pemilu yang telah ditetapkan	Terpenuhi Untuk Kecamatan Wilayah	• Pemilihan Pelanggaran Pemilu (PPL) • Sumberdaya Pendukung yang telah mendapatkan Pelatihan tentang tugas dan fungsi (PPL)
	2. Sosialisasi tentang pengetahuan untuk yang mencakup tentang pemilihan umum (Pemilu)	• Terpenuhi Untuk Kecamatan Wilayah dan pemenuhan Tenaga Ahli	
	1. Pelatihan pada yang dengan pencapaian pemahaman tentang Pemilihan Umum (Pemilu)	• Kecamatan Untuk Pencapaian Sosialisasi	• Pengetahuan yang untuk UUD Negara Tahun 1945 Dan yang mencakup Pemahaman tentang UUD untuk menjadi Lulus • Memperoleh Hasil dari Sosialisasi
Nilai Kinerja	Untuk Mendukung Pelaksanaan	Kecamatan	• Adanya tentang kesadaran yang mendapatkan masyarakat tentang yang mempunyai

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	• [illegible] COVID-19 [illegible] [illegible] [illegible]

b. Rekapitulasi Kejadian Tiap Tersangka Pelanggaran Konflik Sosial

[illegible]

Rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan oleh Tersangka Konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 (sepuluh) tahun terakhir yang dan telah ditangani Polres Kutai Kartanegara, Polres Bontang, Polres Kutim, Polres Mahakam Ulu, Polres Berau, Polres Paser, Polres Penajam Paser Utara dan Polres Balikpapan dan telah [illegible] Tersangka Konflik Sosial Bentuk dan Agama (SARA).

Berikut data pelanggaran Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2021

Rekapitulasi Data
Pelanggaran Konflik Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021

No	Pelanggaran Konflik Sosial	Tahun												Jumlah
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	Pembiaran Sengketa Tanah Oleh Orang Perorangan Maupun Kelompok						1							1
2	Pelanggaran Publik [illegible] Konflik Sosial	1											1	2
3	Pelanggaran Hak Asasi dan perkara Kekerasan													0
4	Pelanggaran Pelanggaran [illegible] Di Kabupaten													0
5	Pelanggaran Konflik antar Umat Beragama						4							4
6	Pelanggaran Tindakan Konflik Hubungan Industrial			2										2
7	Tindakan Tindakan [illegible] dan pelanggaran Hukum [illegible]													0

No	Penanganan Konflik Sosial	Bulan												Keterangan
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	Penanganan konflik kecamatan dengan Desa/Kelurahan													-
	- Verifikasi Lokasi													-
	- Rapat koordinasi kecamatan			1		1	1			1				4
2	Penanganan konflik dengan Desa/Kelurahan							1						1
3	Sosialisasi Penanggulangan Sebab-Sebab													
4	Penanganan dengan Tokoh dan organisasi adat			1					1					2
5	penanganan konflik antar SDM dan kelompok masyarakat	1	1	1										3
6	Pencegahan dan Penyebaran Isu/Ide													0
7	Penanganan konflik masyarakat dengan kecamatan / perguruan													0
8	Penanganan yang mengalami suatu konflik SARA	1			1									2
9	Hasil Pra Identifikasi												1	1
10	Hasil penanganan konflik													
	Tuntas													0
	Belum Tuntas/Berlanjut													0
	- [illegible]													0
	- [illegible]			1	1									2
	- Kelompok Gangan													0
	Jumlah Penanganan konflik sosial	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16

Rekapitulasi Data Pengaduan Layanan Publik
di Pub. Kabel Pariwisata Tahun 2021

No.	Pengaduan Layanan Publik	Bulan												Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	[illegible]		1											1
2.	[illegible]													0
Jumlah Pengaduan Layanan Publik		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

B. PERTANGGUNGJAWABAN KETATAUSAHAAN DAN KEUANGAN DINAS

1. dengan yang Tepat [illegible] dengan [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] Tim Akuntansi Pemerintah [illegible] [illegible] [illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]

Perangkat Daerah [illegible] yang belum [illegible] pada bulan [illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO.	WAKTU PELAKSANAAN	BIDANG ATAU PHAK YANG BERSETUJU	URAIAN KORBAN KEJADIAN	TINDAKAN DAN LANGKAH PENANGANAN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Peningkatan Bantuan untuk korban bencana yang berdampak pada hubungan sosial dan pelanggaran HAM pada tahun 2021

NO.	WAKTU PELAKSANAAN	BIDANG ATAU PHAK YANG BERSETUJU	URAIAN KORBAN KEJADIAN	TINDAKAN DAN LANGKAH PENANGANAN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

			[illegible]	

Dokumen Usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025

NO	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKU KEGIATAN YANG DEFINITIF	UNSURUNSUR KEGIATAN YANG DIUSULKAN	TUGAS DAN LANGKAH PELAKSANAAN
1	27 Maret 2024	[illegible]	**[illegible] Kecamatan [illegible] Tahun Anggaran 2024** [illegible]	[illegible]
2	27 Maret 2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO.	WAKTU PELAKSANAAN	BELANJA ATAU PIHAK YANG BERSUMBER:	UPAYA DIRINCI SELANJUTNYA	TINDAKAN DAN LANGKAH PENANGANAN:
			[illegible] [illegible] [illegible] [

NO.	WAKTU PELAKSANAAN	[illegible] YANG DITARGETKAN	UPAYA-UPAYA KONKRET DALAMNYA	TANGGUNGAN DAN LANGKAH PENGAWASAN
		[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO.	BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA YANG DITETAPKAN	UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN	TANGGAL DAN LAMPIRAN PENGAWASAN
			[illegible]	

Pemangku Kepentingan

NO.	BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA YANG DITETAPKAN	UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN	TANGGAL DAN LAMPIRAN PENGAWASAN
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

			[illegible]	

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Masyarakat Pluralitas dan Pluralisme

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis III ditetapkanlah dua indikator dengan 2 (dua) indikator Kinerja yaitu Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wawasan dan Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Multiculturalisme. Tentunya dan masing-masing indikator tersebut memiliki sasaran tertentu.

Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis III

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2019	2020	2021
Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wawasan	100%	98,50%	78,77%	94,50%
Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Multiculturalisme	100%	80%	90,50%	92,50%

Dari 2 (dua) indikator sasaran diatas, yaitu indikator Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wawasan dan Multiculturalisme, Pencapaian dari tahun sebelumnya, dapat dilihat dari tabel diatas.

c. Indikator I : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Dinamika kehidupan bangsa dan negara yang kian cepat mengalami dinamika, ancaman disintegrasi yang semakin nyata, serta tantangan global yang semakin kompleks menuntut setiap warga negara untuk memiliki pemahaman yang kuat dan mendalam tentang nilai-nilai dasar kebangsaan sebagai landasan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pemahaman wawasan kebangsaan menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional yang tangguh dan berdaya saing.

1. Rendahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintahan
2. Lemahnya semangat kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan generasi muda akibat pengaruh globalisasi dan budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa
3. Meningkatnya potensi konflik sosial berbasis SARA, ideologi, dan kepentingan politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional
4. Terbatasnya ruang dialog dan forum publik yang efektif untuk menyatukan berbagai perbedaan pandangan dan kepentingan masyarakat
5. Minimnya kualitas penyampaian informasi kebangsaan yang menarik dan relevan bagi generasi muda di era digital

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa pemahaman wawasan kebangsaan adalah cerminan dari kesadaran kolektif bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati keragaman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Tanpa pemahaman yang kuat, masyarakat dan aparatur pemerintah akan lebih rentan terhadap berbagai upaya provokasi dan disintegrasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemahaman wawasan kebangsaan harus terus ditanamkan melalui berbagai upaya pendidikan dan sosialisasi yang relevan dengan dinamika zaman. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pelajar dan Mahasiswa dengan harapan mereka lebih memahami dan melaksanakan nilai-nilai dengan wawasan kebangsaan.

Dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Linmas telah melaksanakan program dan kegiatan yang mencakup pencegahan intoleransi melalui kegiatan Pembinaan Pemuda dan Kewaspadaan, Pembinaan Ideologi, Kondusifitas dan Pendampingan Pemilihan Duta Bangsa, dengan target sasaran

[illegible]

Indikator 2 : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Kewaspadaan Dini

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menyajikan dua sisi yang berbeda dalam kehidupan. Kemajuan teknologi telah membuat kehidupan semakin mudah dan canggih. Dimana arus lalu lintas informasi yang begitu cepat telah memicu lahirnya berbagai bentuk ancaman gangguan multi aspek. Ancaman gangguan tersebut telah menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok yang berbeda dan bergantung dengan. Hal tersebut bisa saja berdampak dalam kehidupan rukun dan hubungan dalam masyarakat, sehingga mengalami ancaman secara terhadap ofisi dan cara hanya secara langsung dan meninggalkan hubungan perkasa masyarakat.

Berbagai upaya pencegahan dalam BAKAT Kesbangpol dilakukan untuk kecegah timbul rasa perasa masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan daerah yang lain dalam dalam kasus mencegah kesepakat pada tahun 2020 jumlah kasus kasus turun hingga 20 kasus dari tahun 2019 jumlah kasus kasus menurun hingga pada 2021 mencapai 14 kasus pada tahun 2019 sampai mulai meningkat hingga 17 kasus dan tahun 2021 mulai meningkat mencapai 22 kasus sedangkan pada tahun 2019 meningkat lagi pada menjadi mencapai 710 kasus dan pada tahun 2017 dan menurun mencapai 400 kasus kemudian pada tahun 2018 menurun lagi mencapai 250 kasus.

dari pada tahun 2015 meningkat sebesar menjadi 135 kasus, namun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator ini jauh tertinggal dari target 200 kasus pada 2015. Demikian pula monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dianggap belum optimal. Hal ini juga berdampak pada rendahnya kepatuhan dalam hal penyusunan jumlah kasus pengaduan. Kemudian, tentunya juga ada hal yang belum kita ketahui, yaitu apakah benar bahwa kasus yang ada tidak terlaporkan, hal ini juga berkaitan dengan adanya komitmen dari pihak pelaksana dengan sanksi "Gancaran Berkinerja" sehingga pada tahun 2014 dan 2015 sebuah kepatuhan terhadap tetapi dibangkan dengan berdasar pada tahun sebelumnya jumlah kasus ini akan berkurang. Untuk kasus ini tentu perlu adanya dari tahun sebelumnya sehingga kepegawai pemerintah ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya dapat dilakukan lagi dengan pemrograman penyuluhan tentang bagaimana dengan pihak terkait, namun yang akan memang kasus dari Badan Kepegawai pihak kasus Nasional yang masih tinggi dengan tentu memangkatkan upaya pemrograman melalui kesadaran dan bantuan pemrograman dalam kegiatan yang dilaksanakan masih belum memperoleh hasilnya bagaimana yang tugas dilaksanakan pengurusan. Mungkinkan dengan yang dimana juga kasus kebanyakan pada kasus tersebut adalah pada pemuda dan kebanyakan tidak dilanggar pada saat terima berkurangnya pengaruh pemilihan dan dimana kualitas cakupan pasang di dua bersumber dari kesadarannya. Kesadaran dari kegiatan adalah dilakukan, dalam kasus ini pada pemasukan dari sebelum pelaksanaan pengurusan agar hari yang mengalami anak baik dengan kemungkinan angka kriminalitas. Kasus yang sangat tinggi terdapat pada Nominasi, tidak yang menjadi faktor utama dalam pemberdayaan usaha pendapat kesadaran dari aspek pemrograman nomor 15 tahun 2015 Badan Kepegawai

[illegible] dalam penggunaan [illegible]. Berbagai cara [illegible] Badan Kesbangpol sebagai berikut :

1. [illegible] kepada para [illegible] Kesbangpol [illegible] [illegible] [illegible]

	JUMLAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dari tabel diatas jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 291 kasus, telah terjadi penurunan yang signifikan sebesar 115 kasus dan tahun 2022 dengan angka jumlah kasus sebanyak 176. penurunan kasus ini merupakan suatu pencapaian positif yang menunjukan keberhasilan pemerintah dalam hal penurunan jumlah kasus penyakit masyarakat. Dari kasus ini terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga keseluruhan ini merupakan bukti nyata upaya pada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan pemrioritasan penyelesaian serta bersama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Bidang Ketentraman adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan tetap memperhatikan kasus penyelesaian konflik sosial dan bencana penanganan dampak.

Sasaran Strategis III : Memantapkan Ketentraman Publik Masyarakat

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis III sebagaimana tertera, maka dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu, Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Meningkatnya Ketertiban Publik, Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran, dapatlah dirumuskan pencapaian kinerja dalam bentuk sasaran sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis (1)

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2018	2019	2021
Persentase Penyelesaian Aspirasi dan Masyarakat Terhadap Publik	100%	85%	79,16%	100%
Persentase Ormas yang Tertib Administrasi	100%	40%	60%	96,67%
Persentase Publik Yang Tertib Administrasi	100%	50%	100%	97,91%

Dari 3 (tiga) indikator tersebut diatas, dapat ditindak lanjutkan bahwa ormas yang tertib administrasi yang dalam mencapai target, namun lebih tersedianya ormas yang ditindak pada tahun 2021, sehingga 2 (dua) indikator dari mencapai target yang ditetapkan, sehingga secara keseluruhan dari tersedia yang pada sasaran strategis ini telah tercapai. Hasilnya analisis dari tiap indikator tersebut :

a. **Indikator 1 | Persentase Penyelesaian Aspirasi dan Masyarakat Terhadap Publik**

Sasaran indikator dari Kesbangpol Provinsi dapat menggambarkan hasil pelayanan aspirasi Provinsi tahunan 2018 – 2021 yang tertinggi terdapat pada Permohonan Legalisasi Dari Pelayanan Aspirasi Tahun 2019 sebesar 93,33 %, kurang, sehingga tercatatnya publik pada tahun sebelumnya 1%, sehingga pada permohonan Legalisasi Pelayanan dari Masyarakat tahun 2018 dan yang mencapai target yang ditetapkan pada 79 % dikarena masyarakat Provinsi yang tidak melengkapi hal yang dan dengan hal dari publik pada Provinsi yang tidak melengkapi hal yang semakin meningkat. Dalam Mencari Kesimpulan hasil pelayanan aspirasi masyarakat yang tertinggi dapat dari yang berdasar Provinsi yang

[illegible] mengumumkan hasil akhir tinggi. Dengan ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil rendahnya angka partisipasi pemilih.

1. Masih banyak masyarakat [illegible] online [illegible] dalam [illegible].
2. Kurangnya sosialisasi terkait Pemilu, ini [illegible] [illegible] dan [illegible].
3. Masih [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
4. [illegible]

Untuk [illegible] [illegible] terhadap [illegible] angka partisipasi pemilih sebagai pencerang [illegible] [illegible] di Kabupaten [illegible] Kyhelangan dan Badan Kesbangpol [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] untuk Pemilu [illegible]. Dengan [illegible] [illegible] yang [illegible] Badan Kesbangpol [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Untuk [illegible] [illegible] ini [illegible] [illegible] dari [illegible] Partisipasi Pemilih dalam mengumumkan [illegible] dalam Pemilu [illegible] [illegible].

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada
Tahun [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pemilihan Presiden dan Pemilu	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]

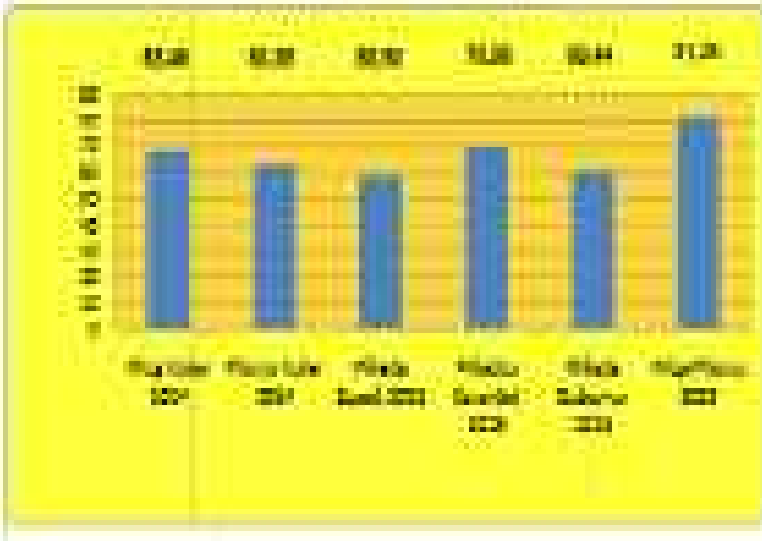

2. **Indikator II : Pendaftaran Ormas yang Tertib Administrasi**

Dalam indikator yang kedua ini, diperhitungkan Pendaftaran Ormas yang Tertib Administrasi, pada indikator ini telah ditetapkan angka 100% dengan realisasi 97% sehingga capaian 98%, sangat berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka dengannya pendaftaran ormas lewat Kesbangpol sehingga hanya ormas yang sudah memiliki cabang Hulu di Kabupaten yang kini mendaftarkan administrasi dan pada bulan ini ormas yang mendaftar mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 14 ormas menjadi 17 ormas pada tahun 2021, meskipun meningkat, namun pencapaian ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebanyak 28 ormas, sesuai hal dengan adanya Putusan Berkekuatan Konstitusi Nomor : 82/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Oktober 2016 maka dan ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar yang membuat ormas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan Kutai Kartanegara memiliki tugas untuk dapat

monitoring dan mengajak kekurangan arsipa yang belum tersedia di setiap bendahara kegiatan dan arsipa tersebut. Ini merupakan bukti bagian pertanggungjawaban yang bertanggungjawab mengajukan permintaan. Sehingga dapat tertib dalam pemrintahan. Dan mas pada tahun 2018 sudah berjalan arsipa dalam masa kurang lebih satu Bapa/Ibuk.

Data Organisasi Dan Kepegawaian Tersedia

Tahun 2020 - 2024

No	Nama	Tahun Pelaksanaan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	[illegible]	-	-	-	-	-	-
2.	[illegible]	-	-	-	-	-	-
3.	[illegible]	-	-	-	-	-	-
4.	[illegible]	-	-	-	-	-	-
5.	[illegible]	-	-	-	-	-	-
6.	[illegible]	-	-	-	-	-	-
7.	[illegible]	-	-	-	-	-	-
8.	[illegible]	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar
Tahun 2021 Berdasarkan Jenisnya di Kecamatan

No.	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Jumlah
1	Mondokan	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Muara Sabak	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Berbak	1	-	-	-	-	-	1	2
4	Sadu Jaya	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Nanjo Mas	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Angkat	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Lake Abad	1	-	-	-	-	-	-	1
8	Lake Kecil	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Tanjung Kemang	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Tanjung	6	-	1	-	-	1	1	9
11	Rahim	-	-	-	-	-	-	1	1
12	Muara Danau	1	-	-	-	-	-	-	1
13	Air Hitam	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Muara Ala	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Muara Bulian	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Maro Sebo	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Pemenang Jambi	-	-	1	-	-	-	-	1
18	Tebing	-	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	10	0	2	0	0	2	4	18

a. **Indikator IV : Persentase Parpol Yang Telah Verifikasi**

Tentunya dengan jumlah partai politik tersebut tentunya kewajiban partai politik untuk tahun 2021, dimana partai politik diverifikasi dan mempunyai persyaratan untuk memberikan laporan keuangan dan pertanggungan jawabnya. Pada tahun 2019 ketika laporan keuangan bagi Partai Politik dimasukkan bagi partai baru [illegible] pemilu tahun 2019 berjumlah 16 (enam belas) Partai.

Dalam kaitannya untuk dapat memberikan hasil laporan tentang bahwa masih ada terdapat partai yang belum memiliki dokumen pertanggungjawaban dana bantuan yang diterima. Hal ini dapat terlihat dari ketentuan BPK terhadap dampak pertanggungjawaban mengumumkan secara [illegible] ke Dinas Kesbangpol akan tetapi memberikan pemutakhiran dan

[illegible]

DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PERIODE TAHUN [illegible]

[illegible]

No	Nama Partai Politik	Pembagian Rumus	Perhitungan Rumus Tersebut	Nilai Bantuan	Keterangan
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lengkap
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lengkap
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lengkap
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lengkap
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lengkap
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lengkap
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lengkap
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lengkap
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lengkap
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tidak Lengkap
Jumlah		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Dari 19 Partai Politik pada 2024 menjadi 10 partai politik sesuai hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, ada 9 Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan sehingga dinyatakan keuangan tahun 2024.

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada indikator ini telah melampaui target 100%, dan telah mencapai 112,33%, meskipun telah tercapai hal ini perlu kita ketahui juga dalam penggunaan agar data tetap penyimpangan dalam memanfaatkan kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Pemda. Agar secara dari semua hal telah adalah administrasi, maka Badan Kesbangpol akan melaksanakan Entitas yang Tercantum Pada dan Entitas pada tahun berikutnya.

Kemudianlagi berdasar sinergi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Bangsa tahun ini dengan tanpa pagu. Dimanapun yang berbasis akuat dokumen pemrosesan strategis efisiensi manajemen kecerdasan anak dan di bawah ini.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Tertuang Dalam Dokumen Perencanaan (Renstra)

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun (Tahun 2021)	Realisasi Target Renstra Sampai Dengan Tahun ini	Perbandingan Realisasi Target Dengan Tahun Sampai Dengan Tahun ini
Prosentase Akuntabilitas Kinerja Badan Perlindungan	10 Nilai	11,33	112,33%
Jumlah kantor dan gedung	10 kantor	11 kali	110,00%
Pemantauan Kamtibmas Masyarakat Dalam Pemilu	70 %	70,00%	70,00%
Prosentase Kemampuan Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	100 %	77,50%	77,5%

ANALISIS CAPAIAN MENURUT BIDANG/FUNGSI

Dalam RPJMD Kabupaten Kuala Kapuasnya Tahun 2016 – 2021 ada 3 (tiga) Indikator Pembangunan yang terkait di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuala Kapuasnya yaitu:

1. Jumlah Konflik Sosial;
2. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Berdasarkan indikator tersebut maka dapatlah kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Indikator Jumlah Konflik Sosial:**

   Berdasarkan data dari Dinas dengan dari Wilayahnya jumlah kasus dan konflik sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1 kasus/ dan tahun 2021 sebanyak 1 kasus/ maka dapat disimpulkan masih terus diupayakan dalam rangka dini kejadian konflik dan tahun sebelumnya.

2. **Indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu**, di tahun 2020 pada Pemilihan Umum Serentak Pasca Desember, dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak dipilihnya sebesar 77,28 %, dimana hasil ini lebih memenuhi target yang ada dengan realisasi tahun pada angka 80,25 % dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi untuk masyarakat pada pemilihan yang di lakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong meningkatkan partisipasi dari masyarakat pada tahun yang akan datang.

Analisa dan Evaluasi Anggaran

Dari rencanakan kegiatan yang dilaksana Pada tahun 2021 Total Anggaran sebesar Sisa/ kelebihan Rp. 19.[illegible]4.00 yang merupa anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (APBDP). Dengan realisasi atau serapan tahun ini adalah Rp. [illegible] (54,25%), pada tahun ini mengalami penurunan penyerapan anggaran dari tahun 2019 sebesar 1,21%. Dimana pada tahun 2020 penyerapan anggaran sebesar 55,25% termasuk belanja gaji dan tunjangan. Keterlambatan Realisasi disebabkan pada belanja modal dan belanja barang jasa.

Data Realisasi Keuangan OPD Tahun 2021

No.	Indikator	Nilai Indik.	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
1	Realisasi Anggaran (APD)	Total Anggaran (APD) dibagi realisasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Belanja gaji	Realisasi belanja Pegawai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3		Realisasi belanja barang dan jasa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4		Realisasi belanja Modal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5		Realisasi belanja modal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PENGALOKASIAN KINERJA DAN KEUANGAN SASARAN STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Sasaran Strategis				Program		
[illegible]				[illegible]		
Indikator Sasaran Program	Target	Realisasi	%	Program		
				Pagu	Realisasi	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Sasaran Strategis 2				**Program**		
[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sasaran Strategis 3				**Program**		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Program		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sasaran Strategis 4				**Program**		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
				Program		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2.2 Analisis Strategi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pada pelaksanaan tahun 2016 s.d 2020, pemerintahan pembangunan daerah cukup maksimal tanpa ada untuk, dan yang masih kekurang adalah data tentang yang kecil ini dari dipercayakan dalam dari data LPPD tahun kedengaran 2021. Badan kesbangpol telah melakukan upaya-upaya internal dengan pemerintah publik di daerah dari pemerintah kepimpin kemasyarakatan LSM dan lain-lain. Pemerintah kecuali pada tahun 2021 pemerintah sudah di daerah pada tahun 2017 yaitu sebanyak 13 kegiatan. Ini di dilakukan dalam rangka pemilihan publik pada tahun 2021 kegiatan ini dilakukan dari mamasuk hal-hal yang pentingnya pemilihan untuk masyarakat pada pemerintahan Pemda. Sedangkan untuk tahun 2022 hingga 2024 nantinya dilaksanakan dua kegiatan dan kegiatan mengapa sebagian tahun Pemerintah 19 tahun 2020 Badan kedengaran hasil kemajuan RPJ sebagaimana kesatuan, namun Badan kedengaran tetap akan melakukan pengajuan tahun dengan indikator yang dan dengan untuk pemerintah sinergi juga mengapa sebagian terdapat regulasi yang mendasari dan untuk 2022 dan 2023 dilanjutkan dan sesuai dengan dengan pada sinergi dengan dikurang pemerintah yang mendasar indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pelaksana OPD Badan kedengaran Kabupaten Buol Kedengaran adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD bersangkut. Sebagaimana tahun dan tahun yang di

3.2 Isu-Isu Prioritas Pemberdayaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pencapaian Bidang dan Fungsi Kabupaten Kuta Kartanegara, Kajian terhadap isu dan fakta Bidang dan fungsi dan Kajian terhadap Perkiraan masa Datang adalah permasalahan-permasalahan pencapaian Bidang dan fungsi Kabupaten Kuta Kartanegara tahunan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan dilakukan pada hal-hal utama kondisi internal maupun eksternal dari Bidang dan fungsi berikut :

Permasalahan Pemberdayaan Urusan Pemerintahan Pilihan Dan Urusan Pemerintahan Umum

No	Bidang / Fungsi	Masalah	Akar Masalah
1	Pelaksanaan Kebijakan Dan Administrasi Bidang Ideologi Negara	Belum optimalnya pelaksanaan Informasi Wawasan pilar Negara Kebangsaan	1. Kurang optimal pelaksanaan sosialisasi pilar dan NKRI kepada masyarakat 2. Belum terlaksanya pelatihan dan pembinaan wawasan Empat Konsensus Nasional 3. Belum dilaksanakan Bangun Wawasan kebangsaan 4. Pelaksanaan kesepakatan Bela Negara 5. Kurangnya dukung pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas Terorisme Radikalisme dan lain 6. Belum terdapat dokumentasi pelaksanaan Ideologi
2	Bidang Pemelihara Nasional yang Hanis Publik	Belum terpelihara Konflik yang gangguan Ketentraman	1. Belum terwujudnya Kondisi dinamis masyarakat Daerah dengan Ketentraman dalam pembangunan Nasional dan pengamanan Anggaran 2. Aktifitas yang belum maksimal terhadap Upaya terhadap pencegahan yang timbul Konflik Kemasyarakatan

			3. Laporan/Lis [illegible]
2		[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible] 8. [illegible]
3		[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]

Dimasukkan semakin permasalahan [illegible] dan lain sebagainya juga [illegible] yang berkaitan semakin kompleks sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemanfaatan [illegible] [illegible] pada Bidang Kebudayaan:
   a. Pelestarian permainan [illegible] [illegible] dari masyarakat [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

3. Hasil [illegible] [illegible] [illegible] masyarakat

4. [illegible] [illegible] [illegible] masyarakat

Perbandingan Jumlah Pencatatan Ormas [illegible] Tahun 2019 – 2021

No.	Jenis Ormas	2019	2020	2021
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4. Memiliki sumber daya manusia (SDM) mencukupi :

a. Data Pegawai Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

Tahun 2016 – 2021

NO	Ormas	Tahun Berdiri					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	[illegible]	-	1	1	1	10	10
2	[illegible]	1	-	-	-	-	-
3	[illegible]	-	1	-	1	-	1
4	[illegible]	1	-	1	1	1	1
5	[illegible]	1	-	-	1	1	1
6	[illegible]	10	1	1	-	-	-
7	[illegible]	1	1	1	-	-	-
8	[illegible]	-	-	-	1	1	1
	JUMLAH	**13**	**4**	**4**	**13**	**13**	**14**

b. Data Partisipasi Partai Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Tingkat Partisipasi Partai Dalam Pemilu dan Pemilukada

Tahun 2016-2020

NAMA PARTAI	2016	2018	2019	2020	2021
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pemasukan Perangkat Daerah

Tantangan

Tantangan dalam pengembangan sektor/aspek Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Potensi Konflik Sosial, Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Identitas Agama, dan Penyiapan Kesamaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

1) Potensi Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara yang khas dan masyarakat yang heterogen, memunculkan potensi konflik sosial, politik dan kesatuan, yang akan mengganggu pada conflik sosial yang berdimensi ras dan kedaerah, kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, mengembalikan ekonomi daerah yang kurang berdaya, kebutuhan publik yang belum memuaskan masyarakat kekurangan kondisi ekonomi yang masih cenderung, maka mendorong kesadaran hukum dan ketertiban sebagaimana hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya aksi kekerasan yang mengganggu pada ketentraman.

2) Politisasi Identitas Agama.

Masih kedalamnya politisasi nilai-nilai agama sebagai sebuah dan kemampuan mengemasi politik dan kesatuan masih kurang pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara adanya kedalaman tahun lainnya, dan kesadaran dalam memicu kemajuan ekonomi masyarakat/kesadaran di dalam masyarakat, dalam dengan nilai-nilai yang mengganggu dan kurang kesadaran untuk memahami kesamaan

3) Meningkatkan Kolaborasi Masyarakat, Termasuk Lembaga Publik dan Akademik

[illegible]

4) Pemberdayaan Ekonomi Publik Masyarakat

[illegible]

1) Pelaksanaan Pemajanan Pelayanan Publik

[illegible]

2) Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Kebudayaan Dengan dan Publik

[illegible]

Peluang :

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta tetap sesuai dengan kebutuhan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuta Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sebagai komponen-unsur mobilisasi-aktor-aktor yang terkait dengan :

1) Penyelenggara Pendidikan dan Kesatuan

Peluang dari unsur ini dibutuhkan untuk mengembangkan materi-materi pendidikan dan kesatuan bangsa dalam konteksnya politik yang sudah berubah, yang tidak terlepas dengan kegiatan pokok mempengaruhi dan mendukungnya dalam tataran ini atau **[illegible]** untuk mencegah terjadinya pemicuan konflik sosial politik mempengaruhi dan memperkuat mekanisme dan jaringan hubungan secara **[illegible]** untuk mengatasinya terjadi pemicuan konflik sosial politik, mendukungnya jaringan kerjasama secara terbuka dimakud bahwa secara bersama untuk meningkatkan kemampuan yang dan berfungsi pendidikan dan kesatuan bangsa, serta mendukungnya sinergitasnya untuk meningkatkan nilai kebangsaan nasionalis.

2) Pemantapan dan Pengembangan Kewaspadaan Politik

Unsur ini dibutuhkan untuk mewujudkan kewaspadaan serta dan semakin bergotongan dan kebutuhan anak terhadap ancaman kejadian dan cuitan anak kemasyarakatan, dukung dengan [illegible] konkrit. Dalam tahap AC Dalam Kesatuan Bangsa, Politik dan

Masyarakat memiliki sarana untuk menyalurkan aspirasinya, kepentingan dan kualitas lembaga-lembaga pemerintahan Negara. Jaminan lembaga legislatif bisa di memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, membentukkan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, memberdayakan personal membidang kebutuhan-kebutuhan Masyarakat kondisi wacana dengan hukum dan dalam yang dipatuhi oleh konstitusi, serta mendorongkan mekanisme kesepakatan antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam membidang proses demokratisasi.

c) Pendidikan Bidang Politik

Sosialisasi politik dan proses konflik merupakan agenda penting bagi usaha mewujudkan proses demokratisasi, penataan dan kesatuan dengan, dari cara yang konstruktif serta bagaimana kebutuhan umum di masyarakat. Sebenarnya permasalahan yang baru dan berbeda dikarena terkait dengan [illegible] dan [illegible] yang potensial terjadi di bidangan masyarakat sebagai multikultural. Hal ini memerlukan perhatian dan pelaksanaan berkelanjutan dalam proses pendidikan politik yang berkaitan di bidang kaum serta pemahaman dalamnya dengan umum kepada masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya pencegahan kesenjangan dan kebutuhan masyarakat yang dapat [illegible].

d) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka yang [illegible] (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk bersinergi baik dari segala

memberikan pemahaman publik bahwa masyarakat/Pengusaha dapat melangsungkan pemilihan publik melibatkan Ormas, Polisi dan Tokoh Masyarakat

5) Pembangunan Budaya Multikultural dan Toleransi

Wilayah Kecamatan Kota Kemangiang, sangatlah dinamis negeri, termasuk didalamnya kalam hidup atau bahkan kemunculan sang hidup dan dualism dari masyarakat. Dalam membangun dapat multikultural nilai yang perlu dilakukan adalah memperkuat pemahaman bahwa masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai toleransi untuk dapat membaca-kalkulasi antara satu kelompokan dengan kelompokan yang ada.

6) Pembangunan Sumber Daya Manusia Kemandirian

Dalam menjunjung tinggi SDM kemandirian, perlu untuk untuk memperkuat dari dari dari kualitas mendukung kualitas dengan mendorong memperdalam untuk dapatkan kemandirian yang mandiri dan berkualitas.

7) Pembangunan Anggaran

Dengan adanya jaring dan wilayah pembangunan meskipun banyak dari aspek, maka tentunya yang perlu dikalkulasi adalah dapat mendukungan dengan anggaran untuk dapat anggaran yang dapatkan dalam mencapaikan dapat di dua pemahaman tersebut.

f) Gizi dan Pangan

[illegible]

Permasalahan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhitungkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta isu-isu yaitu Bencana dan Aspek Bencana, Bantuan Kemanusiaan Bencana dan Profil Kabupaten Kota Kotamagetan.

Permasalahan diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tanggap dan responsif terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan sumber daya manusia aparat kelurahan dan kelembagaan masyarakat pemerintahan yang belum memadai, tersedianya sarana dan prasarana yang tersedianya kurang pengadaan untuk.
2. Adanya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial dengan kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi kehidupan dan gangguan fisik dan psikis di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

2. Dimanfaat arus globalisasi dan teknologi informasi digital memunculkan kaum generasi muda yang lebih mengadopsi gaya pergaulan kosmopolit, individ dan kualitas kepemudaan yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Munculnya ancaman terhadap Ideologi Pancasila (UUD 1945, Pembukaan Pancasila dan semangat NKRI)
4. Penurunan kinerja demokrasi di Kabupaten Kuta Kartanegara

2.4 Isu-isu Strategis Kemasyarakatan dan NPUD

Pada rancangan awal RKPD tahun 2023 akan disajikan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah (10) bidang daerah kabupaten termasuk dalam prioritas berbeda pula. Pendekat mengadakan organisasi dan pengusaha kontribusi konsepsi daerah. Dalam rancangan ini pemerintah daerah harus mengadakan prioritas pembangunan yang lebih ditekankan dengan adanya dan mendukung daerah (RPJMD) yang lebih dikembangkan dengan SIMKONTIN dan KINJURNAL daerah sebagaimana tertuang dalam RENJA-OPD, adapun prioritas pembangunan yang direkomendasi Badan Kesbangpol di dalam rancangan RKPD 2023 akan dijabarkan sebagai berikut :

Prioritas 1 Tata Kelola Pemerintahan

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

					Tugas: Pembuat Laporan Keuangan Tahunan Pengelolaan Barang Milik Negara Tugas: Pengelolaan Barang Milik Negara Fungsi: Pengelolaan Barang Milik Negara	Pembuatan laporan dan konsolidasi yang benar Pengelolaan barang milik negara Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara	1,0
					Tugas: Pembuatan Laporan Tahunan Fungsi: Pembuatan Laporan	Pembuatan LKTM dan BMN Pembuatan	1,0

Pelaksanaan tahun 2025 yang merupakan lanjutan dari PP.240.02.01-2025 akan memuat progres realisasi yang mencakup OPS dan kendala dilakukan pemantauan terhadap hasil analisis kebutuhan pada Sistem Informasi pada tahun 2021 yang dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kegiatan prioritas lainnya untuk mendukung kebutuhan dan sesuai kemampuan melanjutkan tersisa Pemda semenda Tahun 2024 dan pengikatan pemeliharaan sistem yang mendukung.

Dari pelaksanaan kegiatan RKPD tahun 2025 yang telah direalisasikan dengan hasil adanya kebutuhan OPD terhadap aplikasi dan mengali kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun 2026 berdasarkan pagu indikatif tersebut, berhasil dilakukan review kegiatan dan kendala pada indikatif kinerja. Kemungkinan yang dilakukan dan akan dilaksanakan pada indikatif dan untuk mempertimbangkan pengelolaan barang, BPKP dan BPKAD yang sesuai tersebut.

lampiran Peraturan Gubernur Tahun 2024 yang diterbit pada tahun 2023, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagaian bahan lampiran dari kegiatan.

Proses ini dengan mempertimbangkan kemampuan dari pelaksanaan yang baik dimulai dari BAPEDA, BKPPD, Bagian Ortal Tingkat Bang. OPD Kabupaten/Kota terkait dimulai sosialisasi RKPD tahun 2024 dapat dilaksanakan pada bulan lainnya.

2.5 Pemetaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini, Bukan Kesbangpol tidak berhasil usulan program dan kegiatan yang masuk dari pada permintaan kesehatanlah, tidak dari kecamatan mempunyai hasil singkang dengan pemasukan informasi, CRM, dimana usulan...pengemuan tinggi masuk dari OPD, ini di mudahkan juga dan tinggi Bukan Kesbangpol untuk permintaan kecamatan masyarakat dari permagitan berita pada permagitan pertimbangan berita kecamatan dari masyarakat dari pada dimana tidak pada tidak berhasil.

Usulan Program dan Kegiatan

Dari Pokir Pokok-Pokok Kesbangpol Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Usulan	Kecamatan/Desa	Masyarakat/Desa	Catatan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

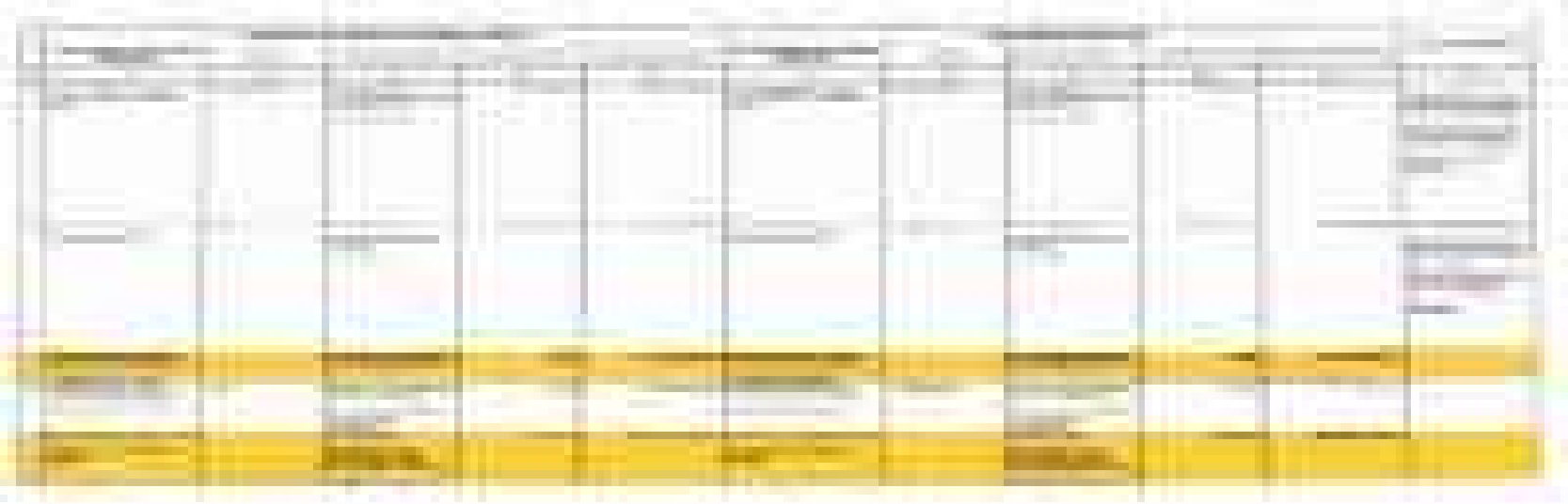

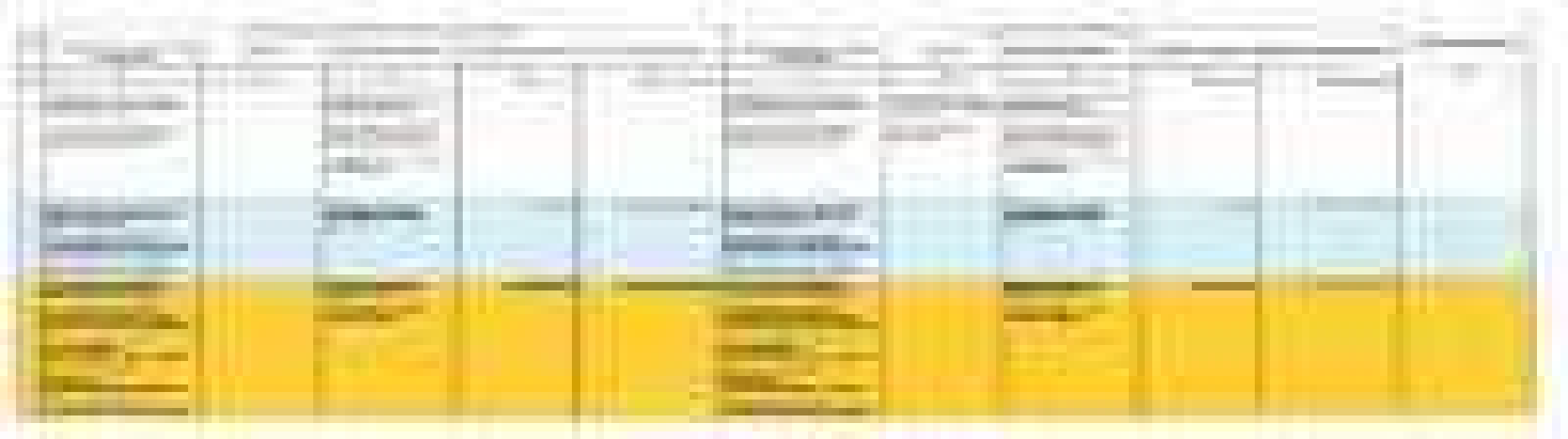

BAB III
TUGAS DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Kesbangpol, Bidang Kewilayahan, Bidang Ideologi dan Politik Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara, merupakan perangkat daerah Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Pimpinan yang dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun secara sistematis dan menyeluruh dengan memperhatikan hasil Sekretariat Bangsa dan Politik Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap tahun secara matang sebagai kebijakan dan strategi pembangunan yang berpihak, efektif dan berkesinambungan dan dimplementasikan melalui Program dan Kegiatan-kegiatan.

3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

PP 18/2016 (Perangkat Daerah) dengan isi "Perangkat Daerah Wajib yang Berfungsi Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemerintahan" (Perangkat Daerah wajib yang dibentuk di tiap-tiap daerah dalam pemerintahan, yaitu: (1) Menyusun kebijakan daerah untuk pelaksanaan yang berwenang dan bertugas, (2) Menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan, (3) Melaksanakan tugas dan fungsi berwenang dan berbagai urusan, (4) Melaksanakan tugas dan pelaksanaan kebijakan, (5) Melaksanakan koordinasi untuk melaksanakan tanggungjawab dan pelaksanaan tugas, (6) Melaksanakan hubungan

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, serta (1) memperkuat stabilitas, partisipasi dan transformasi pasca-konflik.

Tema [illegible] mengusung tema **"Pembangunan Produktivitas Untuk Transformasi Daerah yang Maju dan Berkeadilan"**

Dari visi dan misi tersebut perhitungan tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut merupakan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati tersebut. Adapun agenda pembangunan yang diadopsi untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah:

1. Memperkuat kelembaran demokrasi untuk partisipatif yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengoptimalkan strategi untuk mengurangi konflik dan mengelola perbedaan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revitalisasi mental dan pembangunan sebuah bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan pencegahan dini
7. Memperkuat kapasitas antisipasinya dan transformasi sebagai [illegible]

Dari agenda pembangunan tersebut yang sesuai dengan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara adalah [illegible]

LAMPIRAN PERATURAN PARIPURNA NAGARI

Aspek Pelayanan	Indikator Kinerja Dan Capaiannya	Pihak yang Bertanggungjawab			Permasalahan Pelayanan Publik
		Pihak yang Bertanggungjawab	Pihak yang Bertanggungjawab	Pihak yang Bertanggungjawab	
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan kebangsaan dan wawasan kebangsaan dengan mengutamakan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, semangat persatuan dan kesatuan, dan Pemeliharaan nilai-nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat Nagari yang tangguh dan mandiri dalam rangka ketahanan nasional	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan dan pengawasan dan wawasan kebangsaan, Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebangsaan dan wawasan kebangsaan (Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan dan pengawasan kebangsaan dan wawasan kebangsaan)	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Kesatuan Bangsa Dalam Kecamatan Pauh Kambar	Pelaksanaan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Kesatuan Bangsa yang ditetapkan	1. Masyarakat kurangnya rasa cinta dan bangga terhadap nilai - nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan, masih lemahnya nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika 2. Masyarakat masih cenderung individualisme dan kurangnya rasa solidaritas 3. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung ketahanan nasional masih rendah, dan dikhawatirkan akan tergeser oleh budaya luar 4. Lemahnya pengawasan terhadap ormas, LSM, kelompok agama, dan kelompok rawan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional 5. Dampak globalisasi dan media sosial yang memicu disintegrasi dan konflik sosial

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo periode 2021-2025, visi Perangkat Daerah tidak terlepas dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera dan Berkeadilan"

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 - 2025 tersebut, maka dibutuhkan misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo. Dengan misi ini diharapkan aparatur pengelola organisasi dan pihak yang berkepentingan akan mengetahui dan memahami kebenaran tanda jasa serta indikator pencapaian dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Dari uraian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo tersebutlah dibuat misinya RPJMD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

"Meningkatkan kualitas yang aman, dinamis, efisien dan dinamis"

Dalam pelaksanaan misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dalam tujuan dan sasaran pentingnya bagaimana sebagai tujuan dalam meningkatkan tugas dan fungsi pemerintahan dan kemudian secara jelas dan terukur dapat dikatakan dapat tercapai dengan adanya Kesatuan Bangsa dan Politik.

TABEL 3.1
SASARAN OPD

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN
1. Memantapkan Stabilitas yang Sehat, Efisien dan Responsif	1. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan	1. Terwujudnya Stabilitas yang Kondusif di Kecamatan Kota Samarinda	Persentase penyelesaian konflik/ketentraman yang difasilitasi

TABEL 3.2
SASARAN OPD

SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya cakupan penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya Akademisi, Kahumpem dan Fakihtum Masyarakat	Penyuluhan Jurnal Ilmiah dan Jaburda
	2. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Terhadap Pendirian Kelompok dan Pengaduan serta Sinas	Terselesaikan aduan dan masyarakat yang meliputi pendirian ormas dan kelompok dan Pengaduan serta Sinas

	3. Meningkatnya Kualitas Dokumen di Sekretariat	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Dokumen

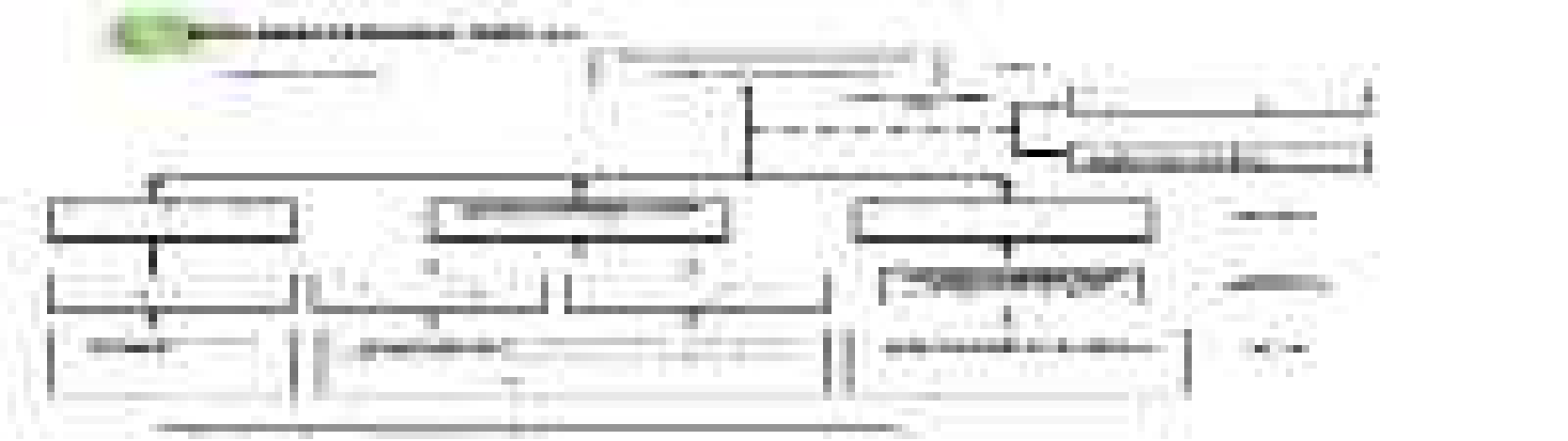

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuta Kartanegara tahun 2025 merumuskan semua kegiatan, program dan sasaran dikurun waktu satu tahunan yang telah dibagagi dalam Renstra tahun 2021 – 2026. Pula dasarkan semua kerja tahun 2025 merupakan target kinerja yang tertulis direncana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Target kinerja merupakan tolak kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dan ukuran indikator kinerja yang menjadi cara mengukur keberhasilan misi dan tujuan. Target kinerja pula mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai misi dan tujuan mengacu kepada visi dan misi untuk upaya pemecahan masalah dan kesempatan.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan baik yang telah dilaksanakan dalam rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan khusus sebagai pelaksanaan pemerintahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pendapat Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dukan pencapaian sasaran dalam mewujudkan sebuah program dan kegiatan serta sub kegiatan dengungkan Rencana Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 yang juga merupakan sebagaian dari indikator

Untuk data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya Ketahanan Ketahanan dan Kesatuan Masyarakat	1. Jumlah Konflik dan Gangguan	Kesbangpol, Kapolres dan TNI
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila Serta Dimensi	1. Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Dimensi	Kesbangpol dan Kapolres
3	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	1. Persentase Partisipasi Masyarakat dan Masyarakat Terhadap Kamtibmas	Kesbangpol dan KPU

Dalam pelaksanaan Renstra tahun 2023 ini dapat dengan demikian ini dan dan PPABD Kabupaten Kuala Kurnia tahun dari Jiwa dan pemasaran tinggi mana kasus Kabupaten kesbangpolnya yang dan bentuk kota Pandan dalam Kabupaten tahun dari - 2023, sehingga pada tahun anggaran 2023 dapat dalamnya anggaran dan negara tahu dua negara, tentang kasus-kasus tidak yang mencari dalam pertimbangan dapat kasus anggaran negara yang tahun dimasukkan dalam tahun kesbangpol yang dan bidangnya negara yang dan kabupaten tahun dapat tentang anggaran dimana, dimanfaat program dan negara kondisi dan dapat dengan Pandan, sehingga tahun.

1. Terbentuknya forum antara [illegible] dengan [illegible] Kabupaten Bulungan, sehingga diharapkan [illegible] dapat [illegible] dan [illegible] dapat [illegible] [illegible] [illegible]
2. Mampu [illegible] [illegible] [illegible]

Untuk Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Bukittinggi sesuai dengan tentang Pembentukan Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63A Tahun 2016 tentang Kedudukan, Kedudukan dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi, maka diperlukan dukungan pelaksanaan program Kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota Kebudayaan tahun 2025 dan Kemudian untuk tahun 2024 dan dengan kegiatan tahun 2024 untuk mengikuti pencatatan data dan untuk program Kegiatan yang kegiatannya pada tahun kegiatan, Kegiatan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah :

1. untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program, 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan
2. untuk kegiatan non generik terdiri dari 3 program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan
3. dan tanpa kegiatan yang berjumlah 8 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan

Tentunya dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Kebudayaan tahun 2024 berkaitan dengan Pencapaian Kerja RKPD tahun 2024 yang meliputi program prioritas dan program daerah Bupati dan Wakil Bupati Kota Bukittinggi, dimana dalam hal tersebut Badan Kebudayaan termasuk sebagai OPD pendukung dalam 2 (dua) program daerah sebagai berikut :

1. Program Digitalisasi Pelayanan Publik Bukittinggi

Terkait dengan program tersebut Badan Kebudayaan sebagai OPD pendukung dari DPMPTSP dalam proses kerjasama dan informasi dari hasil kerja melakukan evaluasi terhadap Sosialisasi tentang pengurusan surat Izin dan Rekomendasi Pariwisata di Bukittinggi.

2. Program dan kegiatan Badan Kesbangpol [illegible]

Dalam program ini Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung dari OPD [illegible] yaitu Sekretariat Kecamatan yang [illegible] dalam [illegible] kemampuan komunikasi masyarakat di wilayah Kabupaten Kuta Raja Negara, maka dari ini Badan Kesbangpol memfasilitasi kegiatan dalam pelaksanaan Sosialisasi Artikulasi Forum Kecamatan dan Desa Sejahtera (FKDS) yang diharap [illegible] untuk memberikan [illegible] artikulasi pendapat [illegible] untuk masyarakat di Kabupaten Kuta Raja Negara dalam [illegible] [illegible]

Dari hal tersebut Badan Kesbangpol [illegible] di dalam program [illegible] dari hal tersebut Badan Kesbangpol untuk [illegible] tahun 2025 [illegible] sebagai berikut

PROGRAM RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Pemahaman Wawasan	Meningkatnya [illegible] pemanfaatan dan pelaksanaan [illegible] dan [illegible] di masyarakat	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Dan Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan	Pelaksanaan Kegiatan Lintas Wilayah Dan Kerjasama Antar Lembaga Masyarakat (LMM)
	Meningkatnya		

	[illegible]	Kantor Dinas	[illegible]
	[illegible]		
Peningkatan Partisipasi Penyelenggaraan Politik Dalam Bangsa	Peningkatan [illegible]	Peningkatan Fungsi Partai Politik Dan Lembaga Pemilihan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan [illegible]	Dokumen Laporan Pendidikan Politik Daerah
	Peningkatan [illegible]		
	Pengadaan [illegible]	Bidang Politik	

	Pemrograman Dan pelaksanaan kerja sama antarlembaga Pemerintah		
Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan ekonomi Masyarakat dari Gender Dengan	Terwujudnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada masyarakat dan masyarakat	1.Sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Tersosialisasi dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan
Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Kebhinekaan Bersama Bangsa dan Dengan	Meningkatnya pemahaman tentang kebhinekaan agama, suku dan budaya	2.Pemahaman Dan Pengamalan Kebhinekaan Bangsa Dan Budaya	Meningkatnya aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman kebhinekaan bangsa dan budaya
	Meningkatnya kesiapan pencegahan	1.Pemantauan dan Pengawasan	Meningkatnya orang yang kritis

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		

Dalam lampiran PP 18 tentang penyusunan dapat [illegible] untuk kesatuan masyarakat pengelolaan perlu, RPJ dari DAN KUJU dalam angka sebagai Perhitungan Sementara Tahun 2024 yang [illegible] pada tahun 2023. Mekanisme dimulai dari rencana program dan kegiatan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] untuk melaksanakan hal tersebut. Dalam Kalimantan akan [illegible] langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan [illegible] tentang [illegible] perlu, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
2. Melakukan penentuan kegiatan [illegible] dengan memperhatikan [illegible] tentang kegiatan yang [illegible] [illegible];
3. Menyusun [illegible] kegiatan yang [illegible] dengan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
   a. Format I

- Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Bernegara, Pelanggaran Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemasyarakatan dan Nilai-Nilai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Konsultasi Dialogis, Memfasilitasi Ruang Aspirasi Terhadap Partai Politik dan Lembaga Tinggi Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Ormas Kemasyarakatan, serta Pemanfaatan Profil di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Sosial Budaya, Kerukunan Antarga, Pembauran Kebangsaan, Nilai-Nilai Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik, Pemanfaatan Pengelolaan Kerukunan, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengelola Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi Bidang Pendaftaran Ormas, Pemantauan Ormas, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pemantauan Politik, Nilai Budaya Politik, Pemanfaatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemasyarakatan dan Nilai-Nilai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Politik, Nilai Budaya Politik, Pemanfaatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemasyarakatan dan Nilai-Nilai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

B. PENTING :

1. Pembinaan Kesatuan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Nasional, Karakter Bangsa, Partisipasi Kebangsaan, Bela Tanah Air dan Jaman Kebangsaan.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Ideologi, Wawasan dan Kapasitas Kebangsaan, Partisipasi Nasional, Faktor Kerawanan dalam Bidangnya, dan Pengkajian Kebangsaan di Daerah.

Adapun anggaran kegiatan tahun 2025 direncanakan dengan rincian sebagai dan sebagaimana dijelaskan pada Pagu Indikatif Kegiatan dan Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

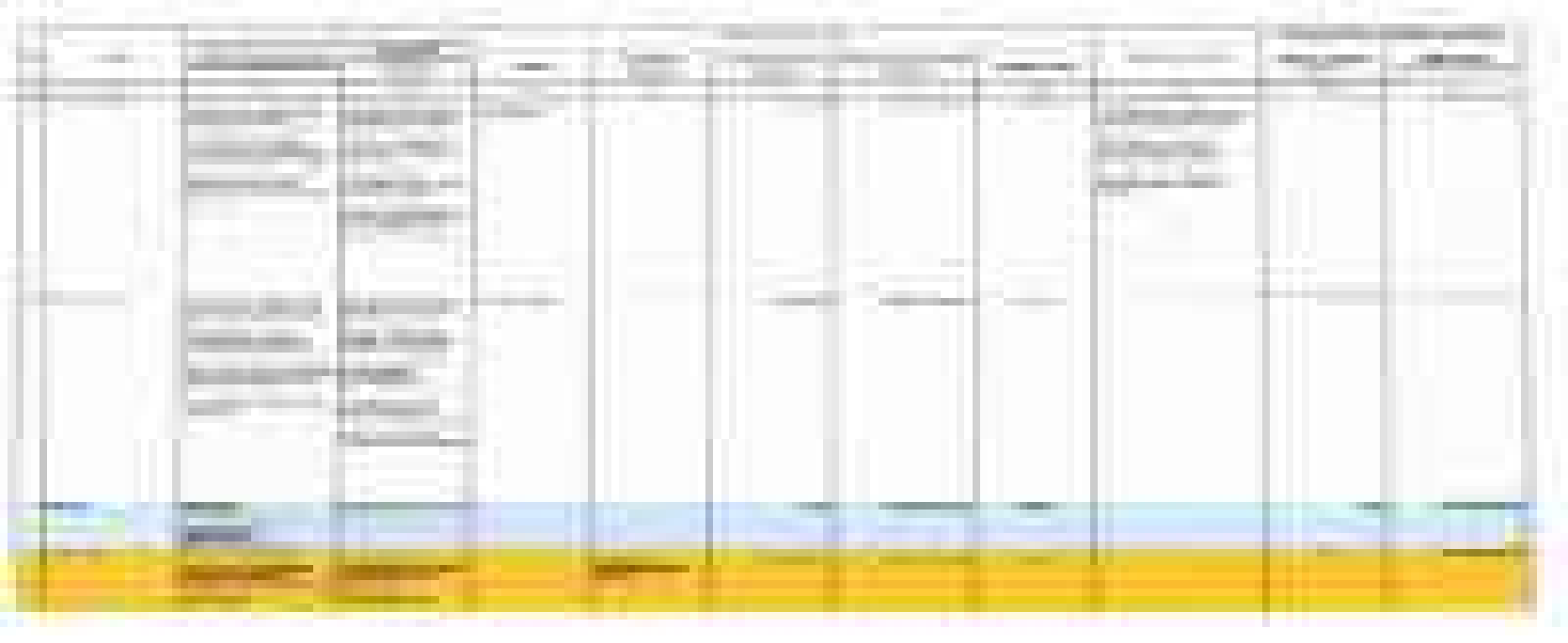

BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting yang Perlu Dicermati Pemerintah

Ada beberapa sasaran yang belum mengakomodir capaian Bidang Kebudayaan Kecuali Kabupaten Kuat Kebudayaan mulai menakumin (mulai tahun 2021). Hal ini dikarenakan sasaran tersebut tidak mengacu pada tahun lalu dan pada prinsipnya capaian sebagaimana tertera di atas untuk tahun 2023, dalam rangka mendukungkan capaian sesuai dengan nilai RPJMD 2021 - 2026 khususnya untuk tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Sehingga sasaran yang belum terakomodasi dalam capaian 2022 secara bertahap akan diakomodasi pada tahun ke depan, sesuai dengan cap. dan criteria anggaran yang tersedia.

B. Kesimpulan Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Bidang Kebudayaan Tahun 2023 merupakan langkah-langkah pokok dari strategi tahun depan dalam mencapai pemanfaatan bagi pemangku dan dapat dirasakan manfaat pelaksanaan Rencana Kerja Bidang Kebudayaan Tahun 2023 yang harus diselaraskan oleh pula pemangku pada program dan pelaksana capaian antara lain:

1. Rencana pemangku pada program dan pelaksana capaian bermanfaatkan untuk mendukungkan fungsi mengikuti, memunya program dan capaian yang telah ditentukan dari dilakukan dalam Renja Tahun 2023 harus berhubungan dengan dinas mengapa ke kabupaten, integrasi dan mengikat.

2. Bahwa dokumen jenis program dan kegiatan hasil musyawarah pengadaan dan pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan yang berlaku di Perja Badan Kesbangpol tahun 2022 masih cukup relevan secara dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna mencapai visi/misi dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai pengadaan dan pengawasan ini akan menjadi acuan kelancaran serta mengoptimalkan dan mengoptimalkan capaian sasaran kinerja akuntansi barang.
3. Bagian Badan Hukum Setelah mengimbau dan mengamatan hasil pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap masing masing berbasis IT bahwasa untuk selanjutnya melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021.
4. Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 masih cukup lengkap dibandingkan sampai dengan akhir tahun 2021 (anggaranmengikuti perubahan) masih lengkap dibandingkan dengan masa pelaksanaannya. Dalam realisasi pelaksanaan Perja Badan Kesbangpol Tahun 2021 perlu dipertahankan dan dilanjutkan pelaksanaan kesamaan pelaksanaan dengan kesamaan, dilakukan cara efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rancangan akhir ini berdasar pencermatan capai IKIBAP untuk kegiatan membutuhkan pengadaan perlu RPJ dan BANGDES dapat rangka dengan Pembukaan Semester Tahun 2024 yang dimulai pada tahun 2021 Mempun memikan dan rencana program dan kegiatan tersebut dapat dibu

Hendak kemungkinan adanya perbedaan dengan rencanaan awal RKPD, untuk mencapai hal tersebut, Dasar Kebangsaan akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan prioritas, baik dalam penyesuaian target maupun penambahan kegiatan;
2. Melakukan penambahan kegiatan prioritas dengan memanfaat dayagunakan terhadap kegiatan yang dianggap tempat prioritas;
3. Adapun sub kegiatan yang dianggap sangat prioritas adalah dari kegiatan berikut :
   a. Program :
      - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
      - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, serta Bidang Politik, Pemerintahan, Komunikasi, Fasilitasi Kemasyarakatan, Pemasyarakatan dan Pilkada Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kesatuan Bangsa, Pembubaran Orang Asing Tertentu, Aliran Sesat dan Lembaga Yang Bertentangan Pancasila Dalam Negara, Pencegahan Kemunculan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
      - Pelaksanaan Kebijakan di bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kewarganegara, Wawasan Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kebudayaan Pluralisme Sosial, Budaya dan Nilai-Nilai Kesejahteraan Penghayatan Kemanusiaan, Pluralisme, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah

- Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan Dinas, Pemberdayaan Dinas, Bimbingan dan Bantuan Bidang Dinas, Pengawasan Dinas dan Dinas Yang di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Formal, Seni Budaya Publik, Pemuda dan Olahraga, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Pemuda dan Publik Media, Informasi Umum/Pemilihan Umum Bupati Daerah, Sejarah Pemanfaatan Situasi Media di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Formal, Seni Budaya Formal, Pemuda dan Olahraga, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Pemuda dan Publik Media, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Bupati Daerah, Sejarah Pemanfaatan Situasi Media di Daerah

c. Fungsional

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Urusan Kebudayaan, Seni, Bahasa, Karakter Bangsa, Pemuda dan Olahraga, Media Tunggal dan dan Jejaring Kebudayaan
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kebudayaan, Bahasa, Budaya dan Karakter Bangsa, Pemuda dan Olahraga, Statistik, Pacuan Kendaraan Jenis Bermotor dan Pengelola Kepemuda di Daerah.

Usulan program dan kegiatan Sekretariat Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cana Kalimantan, usulan kerjasama program kegiatan dan sub kegiatan pada Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan mana Renja berhubungan untuk mewujudkan dan sub sektor dan pemerintah sebagai pertanggungjawaban.

Pelaksanaan kinerja merupakan proses pemberian tugas-tugas kinerja (antara) bagian-bagian (unsur) bawahan kepada atasan. Dari bahasa ini, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah target setiap dari rencana indikator kinerja.

Langkah dan tahapan dalam penyusunan Renja (RPK) meliputi : 1) Merumuskan tugas; 2) Menyusunan indikator tugas; 3) menetapkan target (atau indikator tugas dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya).

Pentingnya penetapan target kinerja tugas dan dikaitkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Pentingnya monitoring dan evaluasi tugasan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini disusunan sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai alat untuk memantau pencapaian kinerja pemerintah, khususnya kinerja dari dokumen kinerja pemerintah.

Tenggarong, Mei 2022

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara

[illegible]
NIP. [illegible]